

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP IMPOR BARANG**

“KAIN”

**DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM* (HS.)
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN
INDONESIA 2017:**

5208.12.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.90, 5208.52.90,
5209.12.00, 5209.22.00, 5209.29.00, 5209.32.00, 5209.39.00,
5209.42.00, 5209.51.90, 5209.59.90, 5210.29.00, 5210.39.00,
5210.41.90, 5210.51.90, 5211.11.00, 5211.19.00, 5211.20.00,
5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5212.11.00, 5212.24.00,
5212.25.90, 5512.29.00, 5513.11.00, 5513.12.00, 5513.21.00,
5513.23.00, 5513.39.00, 5513.49.00, 5514.12.00, 5514.21.00,
5514.22.00, 5514.29.00, 5514.42.00, 5514.43.00, 5514.49.00,
5515.11.00, 5515.12.00, 5515.91.00, 5515.99.90, 5516.11.00,
5516.13.00, 5516.14.00, 5516.22.00, 5516.24.00, 5516.92.00,
5407.10.29, 5407.10.91, 5407.20.00, 5407.30.00, 5407.44.00,
5407.51.00, 5407.52.00, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.90,
5407.74.00, 5407.81.00, 5407.82.00, 5407.83.00, 5407.84.00,
5407.91.00, 5407.92.00, 5407.93.00, 5407.94.00, 5408.22.00,
5408.24.00, 5408.32.00, 5408.34.00, 5804.10.11, 5804.10.19,
5804.10.29, 5804.10.99, 5804.21.90, 5804.29.10, 5804.29.90,
5804.30.00, 5810.92.00, 6001.21.00, 6001.92.20, 6001.92.90,
6004.10.90, 6004.90.00, 6005.21.00, 6005.36.90, 6005.37.90,
6005.90.90, 6006.10.00, 6006.21.00, 6006.22.00, 6006.2300,
6006.24.00, 6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90,
6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90,
6006.44.10, dan 6006.44.90

VERSI TIDAK RAHASIA

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)

2020

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	1
A.1.	Latar Belakang	1
A.2.	Identitas Pemohon	3
A.3.	Prosedur dan Notifikasi	5
A.4.	Proporsi Produksi Pemohon	6
A.5.	Periode Penyelidikan	7
A.6.	Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan TPP	7
B.	TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	8
B.1.	Perwakilan Negara Pengekspor	8
B.2.	Importir	12
B.3.	Asosiasi Importir	13
B.4.	Asosiasi Eksportir Negara Lain	14
B.5.	IDN Non Pemohon	15
C.	PENYELIDIKAN	15
C.1.	Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing	15
	C.1.1. Kain Tenunan dari Kapas Yang Diproduksi Pemohon.....	15
	C.1.2. Barang Impor Kain Tenunan dari Kapas	19
	C.1.3. Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial yang Diproduksi Pemohon	20
	C.1.4. Barang Impor Kain Tenunan Dari Serat Stapel Sintetik Dan Artifisial	26
	C.1.5. Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial yang Diproduksi Pemohon.	28
	C.1.6. Barang Impor Kain Tenunan Dari Benang Filamen Sintetik Dan Artifisial .	33
	C.1.7. Kain Tenunan Khusus dan Sulaman yang Diproduksi Pemohon.....	35
	C.1.8. Barang Impor Kain Tenunan Khusus dan Sulaman.....	37
	C.1.9. Kain Rajutan yang Diproduksi Pemohon.....	39
	C.1.10. Barang Impor Kain Rajutan	43
	C.1.11. Kesimpulan	44
C.2.	Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang diselidiki	44
	C.2.1. Secara Absolut.....	44

C.2.2.	Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional.....	45
C.2.3.	Perkembangan Tidak Terduga (<i>Unforeseen Development</i>)	49
C.3.	Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius	51
C.3.1.	Kinerja Pemohon	51
C.3.2.	Faktor Lain.....	54
C.4.	Hubungan Sebab-Akibat	55
D.	REKOMENDASI	56
E.	PENYESUAIAN STRUKTURAL	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Nama Perusahaan yang Diwakili Pemohon	3
Tabel 2. Total proporsi produksi kain tahun 2018	6
Tabel 3. Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan TPP.....	7
Tabel 4. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan dari Kapas	15
Tabel 5. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial ...	20
Tabel 6. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	28
Tabel 7. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	35
Tabel 8. Pemohon yang Memproduksi Kain Rajutan	39
Tabel 9. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut	44
Tabel 10. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional	45
Tabel 11. Pangsa Pasar Negara Asal Impor	46
Tabel 12. Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki.....	46
Tabel 13. Peningkatan Investasi dan Penambahan asset tetap baru pada Industri Kain di RRT	49
Tabel 14. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan Non-Pemohon; Pangsa Pasar Impor, Pemohon dan Non-Pemohon	51
Tabel 15. Indikator Kinerja Pemohon.....	52
Tabel 16. Pangsa Pasar Impor, Pangsa Pasar Pemohon	55
Tabel 17. Rekomendasi Pengenaan BMTP.....	56
Tabel 18. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTP	60
Tabel 19. Proporsi produksi per segmen tahun 2018	66
Tabel 20. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut Per Segmen.....	67
Tabel 21. Impor Barang Yang Diselidiki Per Segmen Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional	68
Tabel 22. Data Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Kapas.....	69

Tabel 23. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Tenunan dari Kapas.....	69
Tabel 24. Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.....	70
Tabel 25. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.....	70
Tabel 26. Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial..	71
Tabel 27. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial.....	71
Tabel 28. Data Kinerja Pemohon Kain Tenunan Khusus dan Sulaman.....	72
Tabel 29. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Tenunan Khusus dan Sulaman.....	72
Tabel 30. Data Kinerja Pemohon Kain Rajutan.....	73
Tabel 31. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Rajutan.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kain tenunan dari kapas.....	17
Gambar 2. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Kain tenunan dari kapas.....	17
Gambar. 3 Kain Tenunan Dari Serat Stapel Sintetik Dan Artifisial.....	22
Gambar 4. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Kain Tenunan Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial, Pemohon	23
Gambar. 5 Kain Tenunan Dari Benang Filamen Sintetik Dan Artifisial	29
Gambar 6. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Tenunan Dari Benang Filamen Sintetik Dan Artifisial, Pemohon	30
Gambar 7. Kain Tenunan Khusus dan Sulaman.....	35
Gambar 8. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Kain Tenunan Khusus dan Sulaman Pemohon.....	36
Gambar 9. Kain Rajutan.....	41
Gambar 10. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Kain Rajutan.....	41

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 12 September 2019 melalui surat nomor 140/API/IX/2019 Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mewakili 64 Perusahaan Anggotanya, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, mengajukan Permohonan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) terhadap impor barang “Kain” dengan Nomor HS.

5208.12.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.90, 5208.52.90, 5209.12.00,
5209.22.00, 5209.29.00, 5209.32.00, 5209.39.00, 5209.42.00, 5209.51.90,
5209.59.90, 5210.29.00, 5210.39.00, 5210.41.90, 5210.51.90, 5211.11.00,
5211.19.00, 5211.20.00, 5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5212.11.00,
5212.24.00, 5212.25.90, 5407.10.29, 5407.10.91, 5407.20.00, 5407.30.00,
5407.44.00, 5407.51.00, 5407.52.00, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.90,
5407.74.00, 5407.81.00, 5407.82.00, 5407.83.00, 5407.84.00, 5407.91.00,
5407.92.00, 5407.93.00, 5407.94.00, 5408.22.00, 5408.24.00, 5408.32.00,
5408.34.00, 5512.29.00, 5513.11.00, 5513.12.00, 5513.21.00, 5513.23.00,
5513.39.00, 5513.49.00, 5514.12.00, 5514.21.00, 5514.22.00, 5514.29.00,
5514.42.00, 5514.43.00, 5514.49.00, 5515.11.00, 5515.12.00, 5515.91.00,
5515.99.90, 5516.11.00, 5516.13.00, 5516.14.00, 5516.22.00, 5516.24.00,
5516.92.00, 5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29, 5804.10.99, 5804.21.90,
5804.29.10, 5804.29.90, 5804.30.00, 5810.92.00, 6001.21.00, 6001.92.20,
6001.92.90, 6004.10.90, 6004.90.00, 6005.21.00, 6005.36.90, 6005.37.90,
6005.90.90, 6006.10.00, 6006.21.00, 6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00,
6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90, 6006.33.10, 6006.34.10,
6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10, dan 6006.44.90, sesuai dengan

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri (IDN).

2. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor Kain. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, terdapat lonjakan jumlah impor barang dimaksud selama periode tahun 2016-2018 dan tahun 2019 (Januari-Juni), serta

- Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan TPP terhadap impor barang Kain pada tanggal 18 September 2019. Dimulainya penyelidikan tersebut diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 18 September 2019 dan website Kementerian Perdagangan pada tanggal 19 September 2019.
 4. Selanjutnya, pada tanggal 26 September 2019 KPPI menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Perdagangan untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap barang Kain dikarenakan Pemohon berada dalam keadaan kritis yang sangat mengkhawatirkan yang apabila lonjakan jumlah impor tersebut tidak segera dibendung dapat berdampak buruk dalam keberlangsungan kegiatan usaha anggota dimaksud. Keadaan kritis tersebut dapat dilihat pada Rasio Keuangan dimana Pemohon menyatakan mengalami kesulitan keuangan baik secara likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas yang apabila tidak segera ditanggulangi akan bermuara pada kebangkrutan usaha (gulung tikar).
 5. Berdasarkan rekomendasi BMTPS yang disampaikan KPPI, pada tanggal 10 Oktober 2019 dilakukan rapat Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN), yang dihadiri oleh Kementerian dan Lembaga terkait dimana masing-masing Kementerian dan lembaga tersebut menyampaikan pandangan dan masukannya.
 6. Pada tanggal 18 Oktober 2019 melalui surat No. 991/M-DAG/SD/10/2019, Menteri Perdagangan menyampaikan keputusan kepada Menteri Keuangan untuk mengenakan BMTPS terhadap impor barang dimaksud.
 7. Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan tersebut, pada tanggal 5 November 2019 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 162/PMK.010/2019, Menteri Keuangan menetapkan pengenaan BMTPS terhadap impor produk "Kain", sesuai dengan BTKI tahun 2017, dengan pengenaan selama 200 hari terhitung sejak tanggal 9 November 2019 hingga 26 Mei 2020.

8. Berdasarkan surat API No. 041/API/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 perihal Penambahan Perusahaan sebagai Pemohon dalam Penyelidikan Kain dan Tirai, dimana API menambahkan 6 (enam) produsen Kain yaitu PT. Primissima (Kain tenunan dari kapas), PT. Ever Shine Textile Tbk (Kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial dan kain rajutan), PT. Mitra Bangun Cemerlang (Kain rajutan), PT. Yogyakarta Textile (Kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial), PT. Djohartex (Kain tenunan dari serat staple sintetik dan artisial), dan PT. Senang Kharisma Textile (Kain tenunan dari serat staple sintetik dan artisial).

A.2. Identitas Pemohon

9. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
 Alamat : Graha Surveyor Indonesia Lt. 16,
 Jl. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta Selatan
 Telp./Faks. : 021 – 5272171 / 021 – 5272166
 E-mail : sekretariat@bpnapi.org
 Website : -
 Contact Person : Ade Sudrajat Usman
 Jabatan : Ketua Umum (2011 – 2019)

10. Daftar nama perusahaan yang diwakili Pemohon dalam penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Perusahaan yang Diwakili Pemohon

No	Segmen Barang Yang Diselidiki	Nama Perusahaan
1.	Kain Tenunan dari Kapas	1. PT. Adetex 2. PT. Argo Pantes 3. PT. Badjatex 4. PT. Bina Nusantara Prima 5. PT. Dan Liris 6. CV. Dulangmas 7. PT. Delta Merlin Dunia Textile 8. PT. Dunia Setia Sandang 9. PT. Garuda Mas Semesta 10. PT. Grandtex 11. PT. Mulia Megah Mandiri 12. PT. Nagamas Kurnia Sejahtera 13. PT. Nagasaki Kurnia Textile Mills 14. PT. Niaga Kurnia Textile

		15. PT. Primissima
2.	Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Adetex 2. PT. Bina Nusantara Prima 3. PT. Dan Liris 4. PT. Delta Merlin Dunia Textile 5. PT. Djohartex 6. PT. Insan Sandang (Fabric) 7. PT. Inti Daya Mandiri 8. PT. Mulia Megah Mandiri 9. PT. Nagasakti Kurnia Textile Mills 10. PT. Panca Mitra Sandang Indah 11. PT. Putera Mulya Terang Indah 12. CV. Purnama Tirtatex 13. PT. Senang Kharisma Textile 14. PT. Surya Usaha Mandiri
3.	Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Adetex 2. PT. Alena Tekstil Industri 3. PT. Aswindo Jaya Sentosa 4. PT. Ayoe Indotama Textile 5. PT. Bentara Sinar Prima 6. PT. Bina Nusantara Prima 7. CV. Dulangmas 8. PT. Eiffel Textile 9. PT. Ever Shine Textile, Tbk 10. PT. Filamenindo Lestari Textile 11. PT. Gistex Textile Indonesia 12. PT. Hegar Mulya 13. PT. Idola Selaras Abadi 14. PT. Laju Citra Lestari 15. PT. Mahameru Centratama 16. PT. Maju Aman Sentosa Tekstil 17. PT. Mulia Megah Mandiri 18. PT. Nagasakti Kurnia Textile Mills 19. PT. Panca Mitra Sandang Indah 20. PT. Putera Mulya Terang Indah 21. PT. Sinar Pelita Terang Indah 22. PT. Sinar Sari Sejati 23. PT. Sipatex Putri Lestari 24. PT. Surya Usaha Mandiri 25. CV. Sungai Indah 26. CV. Suritex 27. PT. Yogyakarta Textile
4.	Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Heksatex Indah 2. PT. Kewalram 3. PT. Mayer Indah 4. PT. Sinar Pangjaya Mulia 5. PT. Sinar Para Taruna Textile 6. PT. Wiska
5.	Kain Rajutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Anggana Kurnia Putra 2. PT. Anggrek Mas 3. PT. Ayoe Indotama Textile 4. PT. Centra Texindo 5. PT. Dua Sekawan

		6. PT. Ever Shine Textile, Tbk. 7. PT. Graha Surya Angkasa 8. PT. Gunajaya Sentosa 9. PT. Harapan Kurnia 10. PT. Idola Selaras Abadi 11. PT. Kamarga Kurnia Textile 12. PT. Mitra Bangun Cemerlang 13. PT. Naga Putra Suteramas 14. PT. Nirwana Abadi Sentosa 15. PT. Safilindo Permata 16. PT. Sarana Makin Mulia 17. PT. Sinar Pangjaya 18. PT. Sinar Sukses Mandiri 19. PT. Sapatex 20. PT. Soljer Abadi
--	--	---

A.3. Prosedur dan Notifikasi

11. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 18 September 2019, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
12. Sesuai dengan *Article 12.1(a)* dalam *WTO Agreement on Safeguards*, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 19 September 2019 mengenai dimulainya penyelidikan. Pada tanggal 20 September 2019, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/31 (**Lampiran I**).
13. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 30 September 2019 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan TPP atas impor barang Kain.
14. Sesuai dengan *Article 12.4*, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan Notifikasi *Article 12.4* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 5 November 2019 mengenai rencana penganan BMTPS. Pada tanggal 6 November 2019, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/7/IDN/2 – G/SG/N/11/IDN/18 (**Lampiran II**).
15. Sesuai dengan *Article 12.4*, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan Notifikasi *Article 12.4 Supplement* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 12 November 2019 mengenai penetapan BMTPS dan memberikan kesempatan konsultasi bagi PYB. Pada tanggal 13 November

2019, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/7/IDN/2/Suppl.1 – G/SG/N/11/IDN/18/ Suppl.1 (**Lampiran III**).

16. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011, pada tanggal 22 November 2019 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon dan jawaban kuesioner telah dikembalikan kepada KPPI pada tanggal 27 Desember 2019 disertai dengan bukti pendukungnya.
17. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf b PP 34/2011, pada tanggal 2 Januari 2020 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Importir dan jawaban kuesioner telah dikembalikan kepada KPPI pada tanggal 10 Januari 2020 disertai dengan bukti pendukungnya.
18. Dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi yang terdapat dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon, pada tanggal 16 dan 17 Januari 2020 KPPI melakukan verifikasi lapangan terhadap perusahaan Pemohon.
19. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, *Article 3*, dan *Article 6* WTO AoS, pada tanggal 13 Februari 2020 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat yang kedua untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap penyelidikan yang sedang berlangsung atas impor barang dimaksud.

A.4. Proporsi Produksi Pemohon

20. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 PP 34/2011, proporsi produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi nasional yaitu sebesar **52,59%** pada tahun 2018, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili IDN, seperti terlihat dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Total proporsi produksi kain tahun 2018

No.	Uraian	Proporsi (%)
1.	Produksi Pemohon	52,59
2.	Produksi Non-Pemohon	47,41
3.	Produksi Nasional	100

Sumber: Hasil Verifikasi

21. Proporsi produksi Barang Yang Diselidiki untuk masing-masing segmen pada tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV**.

A.5. Periode Penyelidikan

22. Periode penyelidikan TPP terhadap lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki adalah dari tahun 2016-2018 dan tahun 2019 (Januari-Juni).

A.6. Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan TPP

23. Barang yang Diajukan Permohonan penyelidikan TPP adalah Kain, yang selanjutnya disebut Barang Yang Diselidiki, dengan pengelompokan segmen produk dan Nomor HS sesuai dengan BTKI tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3. Barang Yang Diajukan Permohonan Penyelidikan TPP

No	Segmen Produk	No. HS
1.	Kain Tenunan dari Kapas	5208.12.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.90, 5208.52.90, 5209.12.00, 5209.22.00, 5209.29.00, 5209.32.00, 5209.39.00, 5209.42.00, 5209.51.90, 5209.59.90, 5210.29.00, 5210.39.00, 5210.41.90, 5210.51.90, 5211.11.00, 5211.19.00, 5211.20.00, 5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5212.11.00, 5212.24.00, dan 5212.25.90
2.	Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	5512.29.00, 5513.11.00, 5513.12.00, 5513.21.00, 5513.23.00, 5513.39.00, 5513.49.00, 5514.12.00, 5514.21.00, 5514.22.00, 5514.29.00, 5514.42.00, 5514.43.00, 5514.49.00, 5515.11.00, 5515.12.00, 5515.91.00, 5515.99.90, 5516.11.00, 5516.13.00, 5516.14.00, 5516.22.00, 5516.24.00, 5516.92.00
3.	Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	5407.10.29, 5407.10.91, 5407.20.00, 5407.30.00, 5407.44.00, 5407.51.00, 5407.52.00, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.90, 5407.74.00, 5407.81.00, 5407.82.00, 5407.83.00, 5407.84.00, 5407.91.00, 5407.92.00, 5407.93.00, 5407.94.00, 5408.22.00, 5408.24.00, 5408.32.00, dan 5408.34.00.
4.	Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29, 5804.10.99, 5804.21.90, 5804.29.10, 5804.29.90, 5804.30.00, dan 5810.92.00
5.	Kain Rajutan	6001.21.00, 6001.92.20, 6001.92.90, 6004.10.90,

		6004.90.00, 6005.21.00, 6005.36.90, 6005.37.90, 6005.90.90, 6006.10.00, 6006.21.00, 6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00, 6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90, 6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10, dan 6006.44.90.
--	--	---

Sumber: Pemohon, BTKI 2017

B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.1. Perwakilan Negara Pengekspor

B.1.1. Kedutaan Besar Meksiko

24. Pemerintah Meksiko meminta agar dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dikarenakan pangsa pasar impor dari Meksiko dari periode 1 Januari 2014 sd. 31 Juli 2019 kurang dari 3%.

Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar Meksiko:

25. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards (AoS)*, negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *safeguards*. Sebagaimana tercantum didalam daftar Negara Berkembang WTO, Meksiko termasuk ke dalam daftar tersebut dan pangsa pasar impornya kurang dari 3%, sehingga Meksiko dikecualikan dari pengenaan *safeguard* (Tabel 18).

B.1.2. Kedutaan Besar Turki

26. Berdasarkan statistik dari *International Trade Center* (Peta Perdagangan), pangsa impor Kain dari Turki di Indonesia di bawah 3% (hanya di kisaran 0,23-0,34%). Karena itu, Turki meminta agar negara itu dikecualikan dari pengenaan *safeguard*.

Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Turki :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards (AoS)*, negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *safeguards*. Sebagaimana tercantum didalam daftar Negara Berkembang WTO, Turki termasuk ke dalam daftar tersebut dan pangsa pasar impornya kurang dari 3%, sehingga Turki dikecualikan dari pengenaan *safeguard* (Tabel 18).

B.1.3. Kedutaan Besar Thailand

Sesuai dengan Pasal 9.1 *Agreement on Safeguard* WTO impor dari negara Thailand selama kurun 3 tahun terakhir dan 6 bulan (2016 sampai dengan Juni 2019) dibawah 3 persen seperti yang ditunjukkan pada *Global Trade Atlas*, karena itu Thailand tidak seharusnya termasuk didalam penerapan tindakan pengamanan perdagangan sejak dari awal. Dalam keadaan tersebut, departemen perdagangan luar negeri Thailand meminta KPPI untuk mengecualikan Thailand dari pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berdasarkan pasal 9.1 *Agreement on Safeguard* WTO.

Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar Thailand

27. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards (AoS)*, negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *safeguards*. Sebagaimana tercantum didalam daftar Negara Berkembang WTO, Thailand termasuk ke dalam daftar tersebut dan pangsa pasar impornya kurang dari 3%, sehingga Thailand dikecualikan dari pengenaan *safeguard* (Tabel 18).

B.1.4. Kedutaan Besar Taiwan

28. Kerugian yang diderita oleh IDN bukan disebabkan oleh barang impor asal Taiwan dan IDN tidak menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius dari Kain impor.
29. Pengenaan *safeguard* akan merugikan produsen hilir garmen Indonesia, karena IDN tidak dapat memenuhi permintaan kain berkualitas tinggi.
30. Jika mengenakan *safeguard*, Indonesia berkemungkinan menghadapi kompensasi atau retaliasi perdagangan dari anggota WTO yang terkena dampak.
31. Analisis kerugian yang terpisah pada kain tenunan dan kain rajut. Berdasarkan pendapat *Taiwan Textile Federation*, kain tenunan dan rajut sangat berbeda dari segmen mesin produksi, proses manufaktur dan keterampilan kerja yang dibutuhkan serta perbedaan dari segi karakteristik fisik, fungsional dan selera konsumen.

Jawaban atas tanggapan Kedutaan Besar Taiwan

32. Berdasarkan hasil penyelidikan terbukti bahwa IDN mengalami kerugian serius akibat terjadinya lonjakan jumlah impor kain.
33. IDN mampu memproduksi kain berkualitas tinggi, hal ini dibuktikan dengan produksi IDN yang telah memiliki sertifikat OEKO-TEX.
34. Indonesia menyediakan kesempatan konsultasi bagi negara anggota WTO dalam hal pembicaraan kompensasi.
35. Analisis kerugian kain tenunan dan kain rajutan seperti disebutkan pada Lampiran VII. Pembuktian barang sejenis dan barang yang secara langsung bersaing baik dari sisi karakteristik, alur proses produksi, dan kegunaan, untuk masing-masing segmen kain tenunan dan kain rajutan dijelaskan pada *recital* 74-93.

B.1.5. Kedutaan Besar Hongkong

36. Berdasarkan pangsa pasar asal impor pada tahun 2018, Hong Kong berada di peringkat ketiga dengan volume sebesar 27.994 ton atau dengan pangsa asal impor sebesar 6,76%. Sejauh yang kami pahami, tidak ada informasi dari KPPI yang menyatakan apakah impor asal Hong Kong tersebut diproduksi di oleh produsen di Hong Kong atau re-ekspor yang berasal dari negara lain. Tampaknya semua pengiriman dari Hong Kong, terlepas yang berasal dari produsen di Hong Kong maupun re-ekspor, telah dihitung dalam penyelidikan KPPI. Menurut data kami, impor asal Hong Kong menyumbang bagian yang sangat kecil terhadap impor agregat Indonesia (yaitu 8 ton dibanding 413.813 ton, atau sebesar 0,002%), yang jauh lebih rendah dari tingkat *de minimis* volume impor sebesar 3% yang diatur dalam Pasal 9.1 AoS. Karena itu, kami berpandangan bahwa ekspor domestik produk-produk kain Hong Kong yang bersangkutan harus dikecualikan dari pengenaan *safeguard*.

Jawaban atas tanggapan Kedutaan Hongkong

37. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor asal Hong Kong sebesar 27.944 Ton dengan *share* sebesar 6.76% dari total volume impor sebesar 413.813 Ton. Sehingga berdasarkan ketentuan *Agreement on Safeguard WTO Article 9.1* dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) barang impor asal Hong Kong dikenakan Tindakan Pengamanan.

B.1.6. Kedutaan Besar Republik Korea

38. Peningkatan impor dari tahun 2016 hingga tahun 2019 (Januari-Juni) tidak menunjukkan adanya peningkatan *sudden, sharp and significant enough* dengan *trend* peningkatan volume impor kain Indonesia untuk 2016-2018 hanya sebesar 31,8%, sedangkan tren peningkatan impor relatif terhadap produksi dalam negeri adalah hanya sebesar 42,6%.
39. Tidak ada kerugian serius yang dialami industri tekstil Indonesia sesuai dengan Pasal 4 *Agreement on Safeguard* WTO. Kerugian serius pada industri dalam negeri secara keseluruhan diakibatkan karena kerusakan mesin dan teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Impor kain asal Korea ke Indonesia secara khusus melayani permintaan perusahaan pakaian Korea yang berinvestasi di pabrik-pabrik Indonesia, dengan produk akhir yang diekspor dari Indonesia ke seluruh dunia. Dengan demikian, impor tidak masuk ke pasar domestik Indonesia, dan tidak menyebabkan cedera pada Industri Dalam Negeri.

Jawaban atas tanggapan Kedutaan Besar Republik Korea

40. Volume impor Barang Yang Diselidiki mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 238.219 ton di tahun 2016 meningkat menjadi 291.915 ton di tahun 2017 atau sebesar 22,54%, lalu mengalami peningkatan secara signifikan dari 291.915 menjadi 413.813 ton di tahun 2018 atau sebesar 31,80%. Volume impor juga mengalami peningkatan pada periode 2018 (Januari-Juni) ke 2019 (Januari-Juni).
41. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa Pemohon mengalami kerugian serius berdasarkan indikator kinerja yang menunjukkan bahwa telah terjadi tren peningkatan kerugian finansial dan persediaan, serta tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan pengurangan tenaga kerja. Selain itu, setelah dilakukan verifikasi terbukti bahwa Pemohon telah memiliki teknologi terkini dan sertifikat OEKO-TEX dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian serius Pemohon bukan disebabkan karena teknologi yang ketinggalan zaman.

B.2. Importir

B.2.1. PT. Lancar Usaha Mandiri dan PT. Tirta Langgeng Utama

42. Kami hanya mengimpor jenis kain yang sesuai dengan permintaan pasar yang cukup tinggi, dan setahu kami barang tersebut tidak diproduksi oleh IDN.

Jawaban atas tanggapan PT. Lancar Usaha Mandiri dan PT. Tirta Langgeng Utama

43. IDN dapat memproduksi berbagai jenis kain sesuai dengan permintaan pasar.

B.2.2. PT. Mulya Jaya Perkasa, CV. Sumber Usaha Sentosa, dan CV. Multi Prima Sejahtera.

44. Kapasitas terpasang IDN tidak dapat memenuhi konsumsi nasional.
45. Menolak diberlakukannya *safeguard* untuk bahan baku yang termasuk dalam No. HS. 5407.61.90, dan 5407.52.00, dan 5515.12.00.
46. Bahan baku spreng dengan lebar 2.6 meter belum diproduksi IDN, sehingga mengimpor bahan baku kain dari Cina.

Jawaban atas tanggapan dari PT. Mulya Jaya Perkasa, CV. Sumber Usaha Sentosa, dan CV. Multi Prima Sejahtera.

47. IDN memiliki kapasitas terpasang yang besar, dimana hasil produksinya dapat memenuhi konsumsi nasional secara keseluruhan.
48. IDN memproduksi Kain dengan No. HS. 5407.61.90, dan 5407.52.00, dan 5515.12.00.
49. IDN dapat memproduksi kain spreng dengan lebar lebih dari 2.6m.

B.2.3. PT. Budi Agung Sentosa

50. Perusahaan kami setuju diberlakukan *safeguard* dengan tahapan sebagai berikut :
1. Pembatasan atau *safeguard* barang jadi
 2. Pembatasan atau *safeguard* bahan baku
 3. Pembatasan atau *safeguard greige*
 4. Pembatasan atau *safeguard* benang
 5. Pembatasan atau *safeguard* PTE/ biji plastik bahan pembuat benang.

Jawaban atas tanggapan dari Budi Agung Sentosa:

51. Pada saat ini IDN baru mengajukan permohonan penyelidikan *safeguard* terhadap tirai, kain, dan benang.

B.2.4. PT. Bintang Cipta Perkasa, PT. Budi Agung Sentosa, CV. Sumber Usaha Sentosa, PT. Toray International Indonesia dan PT. Mulya Jaya Perkasa.

- 52. IDN tidak dapat memenuhi kebutuhan kain *greige* dan kain *embrosing* ukuran 280 cm.
- 53. Harga kain produksi IDN jauh lebih mahal dari barang impor, dan kualitas kain produksi IDN lebih jelek dari kain impor.

Jawaban atas tanggapan PT. Bintang Cipta Perkasa, PT. Budi Agung Sentosa, CV. Sumber Usaha Sentosa, PT. Toray International Indonesia dan PT. Mulya Jaya Perkasa

- 54. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa IDN dapat memproduksi berbagai jenis kain sesuai dengan permintaan pasar dengan lebar lebih dari 3 meter yang diperuntukkan untuk sprei, gorden, tirai, dan sebagainya.
- 55. Kualitas IDN dapat bersaing dengan barang impor, karena teknologi yang dimiliki IDN sama dengan teknologi yang digunakan oleh produsen negara lain, selain itu IDN juga telah memiliki sertifikat-sertifikat yang menjadi standar internasional seperti LRQA ISO 9001:2015 dan *certificate* OEKO-TEX.

B.3. Asosiasi Importir

B.3.1 Asosiasi Pengusaha Industri Kecil Menengah Indonesia (APIKMI)

- 56. Harga kain impor yang digunakan oleh IKM sektor konveksi akan naik.
- 57. Ketersediaan produk tekstil lokal yang terbatas dan tidak bisa digunakan oleh IKM sektor konveksi dapat mengakibatkan celah semakin banyaknya produk *garment* impor yang selama ini tidak dikenakan *safeguard*.

Jawaban atas tanggapan APIKMI

- 58. Jika harga kain impor mengalami kenaikan karena *safeguard*, maka IKM dapat membeli kain dari produksi IDN.
- 59. IDN dapat memproduksi berbagai jenis dan kualitas kain sesuai dengan permintaan pasar.

B.3.2 Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO)

- 60. Harga IDN mahal, MOQ (*Minimum Order Quantity*) terlalu besar, dan produknya tidak mengikuti *trend fashion* terkini.
- 61. Kebutuhan impor kain untuk industri sepatu sangat sedikit, namun memiliki varian yang cukup banyak, dibandingkan kebutuhan kain untuk

industri garmen, sehingga dampak impor kain yang selama ini dilakukan oleh produsen sepatu tidak berdampak terhadap industri tekstil lokal.

Jawaban atas tanggapan dari APRISINDO

62. Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahui bahwa IDN dapat memproduksi berbagai jenis dan kualitas kain sesuai dengan *trend fashion* terkini.
63. IDN mengalami kerugian serius diakibatkan karena adanya lonjakan volume impor kain secara keseluruhan, baik untuk kain yang diperuntukkan untuk garmen, sepatu, ban, *conveyor duct*, dan sebagainya.

B.4. Asosiasi Eksportir Negara Lain

B.4.1. China Chamber of Commerce For Import and Export of Textiles (CCCT) melalui Kuasa Hukum Yang & Co Law Office

64. Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti utama (*prima facie*) dan karenanya gagal memenuhi persyaratan Tindakan Pengamanan seperti tidak terdapat lonjakan barang impor dan tidak terdapat kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diderita oleh IDN.
65. Barang yang diproduksi oleh IDN tidak sama dengan barang impor, baik dari segi bahan baku, proses produksi, ukuran yang diminta oleh pasar domestik (*customization*) dan lainnya; dan
66. Permintaan pasar Indonesia besar, dan pasokan barang IDN tidak dapat memenuhi kebutuhan domestik, oleh karena itu penerapan langkah-langkah Tindakan Pengamanan tidak tepat.

Jawaban atas tanggapan China Chamber of Commerce For Import and Export of Textiles (CCCT) melalui Kuasa Hukum Yang & Co Law Office

67. Penyelidikan KPPI telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan AoS dan PP 34/2011. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa telah terjadi lonjakan impor secara absolut dan relatif, adanya kerugian serius, serta hubungan sebab akibat diantara keduanya.
68. IDN dapat memproduksi berbagai jenis dan kualitas kain yang sama dengan barang impor, baik dari segi bahan baku, proses produksi, ukuran yang diminta oleh pasar domestik (*customization*).
69. IDN memiliki kapasitas terpasang yang besar, dimana hasil produksinya dapat memenuhi konsumsi nasional secara keseluruhan.

B.5. IDN Non Pemohon

B.5.1 PT. Indorama *Synthetics* Tbk

70. Bahwasanya mendukung dilakukannya tindakan penyelidikan atas impor produk TPT yang membanjiri Indonesia yang saat ini sudah terlihat efek negatifnya pada pasar lokal dan kondisi industri TPT dalam negeri.
71. PT. Indorama *Synthetics* Tbk merupakan industri yang terintegrasi dari Hulu ke Hilir, banyaknya barang impor yang masuk saat ini memaksa manajemen perusahaan menghentikan segala bentuk investasi baik berupa pengadaan mesin baru, pengembangan industri (ekspansi) dikarenakan iklim bisnis yang tidak menentu.
72. PT. Indorama *Synthetics* Tbk mendukung ditetapkannya Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) atas barang impor TPT dan perlu diberlakukan secara *progressive* di mulai dari produk TPT Hulu sampai produk TPT Hilir, jika masalah ini tidak segera diambil tindakan banyak industri yang akan terkena dampaknya.

C. PENYELIDIKAN

C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

73. Dalam rangka melakukan pembuktian apakah Barang Yang Diselidiki merupakan Barang Sejenis atau Secara Langsung Bersaing dengan Kain yang diproduksi Pemohon, KPPI telah meminta bukti data dan informasi melalui pengiriman kuesioner dan verifikasi lapangan ke Pemohon. Selain itu, KPPI juga mendapatkan bukti data dan informasi dari Importir Kain mengenai spesifikasi barang yang diimpor. Barang Yang Diselidiki terdiri dari 5 segmen yaitu kain tenunan dari kapas, kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial, kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial, kain tenunan khusus dan sulaman, dan kain rajutan.

C.1.1. Kain Tenunan dari Kapas Yang Diproduksi Pemohon

Tabel 4. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan dari Kapas

No.	No. HS	Perusahaan
1	5208.12.00, 5208.32.00	PT. Adetex
2	5208.12.00, 5208.32.00, 5209.42.00,	PT Argo Pantes
3	5208.32.00, 5209.12.00, 5209.22.00, 5209.29.00, 5209.32.00, 5209.39.00, 5209.42.00, 5209.43.00, 5209.59.90,	PT Badjatex

	5210.29.00, 5210.39.00, 5211.12.00, 5211.19.00, 5211.20.00, 5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5212.25.90,	
4	5208.12.00	PT. Bina Nusantara Prima
5	5208.52.90, 5209.12.00	PT Dan Liris
6	5208.12.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.00, 5208.52.00, 5209.29.00, 5209.39.00, 5209.42.00, 5209.51.90, 5209.59.90, 5210.29.00, 5210.41.90, 5210.51.90, 5211.11.00, 5211.19.00, 5211.20.00, 5211.42.00, 5212.24.00, 5212.25.90	PT Delta Merlin Dunia Textile
7	5208.12.00, 5209.12.00	CV. Dulangmas
8	5208.12.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.00, 5208.52.00, 5209.29.00, 5209.39.00, 5209.42.00, 5209.51.90, 5209.59.90, 5210.29.00, 5210.41.90, 5210.51.90, 5211.11.00, 5211.19.00, 5211.20.00, 5211.42.00, 5212.24.00, 5212.25.90	PT Dunia Setia Sandang
9	5211.42.00	PT Garuda Mas Semesta
10	5208.32.00, 5209.42.00, 5209.43.00	PT Grandtex
11	5208.12.00, 5211.11.00, 5212.11.00	PT. Mulia Megah Mandiri
12	5208.49.00	PT. Nagamas Kurnia Sejahtera
13	5208.11.00, 5208.12.00, 5208.49.00, 5208.51.90, 5208.52.90, 5209.51.90	PT Nagasaki Kurnia Textile Mills
14	5208.32.00, 5209.42.00, 5209.43.00	PT. Niaga Kurnia Textile
15	5208.12.00, 5208.32.00	PT. Primissima

Sumber: Pemohon

74. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari kain tenunan dari kapas yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik

- Memiliki daya serap air
- Tekstur halus dan lembut saat tersentuh kulit, tidak menyebabkan iritasi kulit, dan nyaman saat digunakan
- Diameter ketebalan beraneka ragam
- Mudah kusut saat dikenakan
- Tidak mudah robek
- Tidak mudah luntur atau berubah warna
- Terdiri dari berbagai macam motif, aneka warna, dan aneka tenunan




Gambar 1. Kain tenunan dari kapas

Alur proses produksi

Alur proses produksi kain tenunan dari kapas sebagai berikut:

Gambar 2. Flow-Chart Proses Produksi Kain tenunan dari kapas



Sumber: Pemohon

- a. Bahan baku adalah benang kapas yang terdiri dari benang aneka warna atau benang *greige*.
- b. *Warping* adalah memindahkan benang dari gulungan *bobbin* atau *cones* ke dalam gulungan besar (*beam*) dengan arah sejajar serta jumlah dan panjang benang yang sudah ditentukan. Selanjutnya benang ini akan dijadikan benang lusi (*warp*) yaitu benang yang searah dengan arah panjang kain.

- c. *Sizing* adalah Proses pemberian lapisan perekat/kanji pada benang lusi yang bertujuan untuk memberikan ketahanan gesek yang akan terjadi pada benang, sehingga benang menjadi lebih tahan gesek dan kuat.
- d. *Reaching* adalah proses penyusunan benang lusi untuk di tenun sesuai dengan uraian susunan benang dan anyaman.
- e. *Weaving* adalah proses pertenunan, dimana benang pakan disilangkan dengan benang lusi sehingga teranyam (menjadi anyaman). Secara umum proses ini terdiri dari 5 tahap, yaitu penguluran benang lusi (*let off motion*), pembukaan mulut lusi (*shedding motion*), peluncuran benang pakan (*weft insertion*), pengetekan (*beating motion*), dan penarikan dan penggulungan kain (*take up motion*).
- f. *Inspection grey* oleh bagian *Quality Control*, pemeriksaan kualitas kain hasil proses *weaving* sehingga hasil inspect tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi dan panduan pada proses selanjutnya.
- g. Proses pembakaran bulu (*Singeing/Sinzing*) adalah proses penghilangan/pembakaran bulu-bulu pada permukaan kain, proses ini mempengaruhi kualitas kain.
- h. *Desizing* adalah penghilangan kanji agar tidak menghambat proses berikutnya.
- i. *Scouring* adalah penghilangan kotoran-kotoran yang ada dalam kain, selanjutnya apabila kain sudah berwarna maka proses selanjutnya adalah setting, namun apabila kain tersebut tidak berwarna (*greige*) maka masuk ke dalam tahap *bleaching*.
- j. *Bleaching* adalah penghilangan warna alam sehingga kain menjadi putih.
- k. *Mercerized* adalah memberikan tambahan kekuatan, kilap, dan daya serap kain sehingga membawa efek yang baik dalam proses pewarnaan
- l. *Setting* adalah proses untuk menghilangkan kusut dan mengatur lebar kain, untuk kain yang sudah berwarna dan sudah melalui proses *setting* selanjutnya masuk ke dalam proses *Sanforize*, sedangkan kain *greige* masuk ke dalam proses pencelupan atau pencapan.
- m. *Dyeing* adalah proses pencelupan atau pewarnaan secara merata pada kain sesuai dengan target warna yang diinginkan. Masing-masing warna akan menentukan apa saja zat warna atau *chemical* yang akan digunakan serta komposisinya masing-masing, selain itu yang ikut mempengaruhi

adalah SPC (*Standard Process Condition*) yang meliputi besaran temperatur, waktu serta parameter lainnya.

- n. *Printing* adalah pemberian warna pada kain sesuai motif.
- o. *Sanforize & Finishing* adalah proses untuk menyusutkan kain sehingga dimensi kain menjadi lebih stabil dan menyempurnakan kain dengan penambahan handling, anti bakteri, anti nyamuk, anti api, dan lain-lain.
- p. *Final inspecting* oleh bagian *quality control*, proses pemeriksaan akhir terhadap kualitas kain yang dihasilkan berdasarkan standard kualitas yang ditetapkan, pemeriksaan ini meliputi: *defect*, *color fastness*, *shrinkage*, dan lain-lain.
- q. *Packing* adalah pembentukan kemasan kain hasil *final inspect* yang mencakup kualitas kain sesuai dengan jenis, kualitas, kuantitas, dan lain-lain.

Bahan baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi kain tenunan dari kapas adalah benang aneka warna atau benang *raw white/greige* yang mengandung kapas atau campuran serat buatan lainnya.

Standarisasi

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis kain tenunan dari kapas mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX.

Kegunaan

Kegunaan dari kain tenunan dari kapas pada umumnya digunakan untuk memproduksi pakaian dan kain kanvas.

C.1.2. Barang Impor Kain Tenunan dari Kapas

- 75. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI Tahun 2017.
- 76. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, barang impor kain tenunan dari kapas yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah No. HS.: 5208.12.00, 5209.12.00, 5209.22.00, 5209.29.00, 5210.29.00, 5211.11.00, 5211.19.00, 5211.20.00, 5212.11.00, 5208.32.00, 5208.49.00, 5208.51.90, 5208.52.90, 5209.32.00, 5209.39.00, 5209.42.00,

5209.51.90, 5209.59.90, 5210.39.00, 5210.41.90, 5210.51.90, 5211.42.00, 5211.43.00, 5211.49.00, 5212.24.00, dan 5212.25.90.

77. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari Barang Impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik barang yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 74.

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi barang impor sama dengan alur proses produksi barang kain tenunan dari kapas seperti yang tertera pada *recital* 74.

Bahan baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan bahan baku yang dipakai oleh Pemohon untuk memproduksi kain tenunan dari kapas yaitu benang aneka warna atau benang *raw white/greige* dan mengandung kapas atau campuran serat buatan lainnya seperti yang tertera pada *recital* 74.

Standarisasi

Standarisasi barang impor mengacu kepada standar internasional yaitu OEKO-TEX seperti yang tertera pada *recital* 74.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu untuk memproduksi pakaian dan kain kanvas seperti yang tertera pada *recital* 74.

C.1.3. Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial yang Diproduksi Pemohon

Tabel 5. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

No.	No. HS	Perusahaan
1.	5516.11.00	PT. Adetex
2.	5514.11.00, 5514.12.00	PT. Bina Nusantara Prima
3.	5514.11.00, 5514.12.00	PT. Dan Liris
4.	5513.12.00, 5513.21.00, 5513.23.00, 5513.49.00 5514.12.00, 5514.21.00, 5514.29.00, 5514.43.00, 5514.49.00,	PT. Delta Merlin Dunia Textile

	5515.11.00, 5515.12.00, 5515.91.00, 5515.99.00, 5516.11.00, 5516.14.00, 5516.22.00,	
5.	5512.11.00	PT. Djohartex
6.	5515.11.00, 5514.12.00, 5514.22.00	PT. Insan Sandang (Fabric)
7.	5515.11.00	PT. Inti Daya Mandiri
8.	5512.29.00, 5513.11.00, 5513.12.00, 5513.21.00, 5515.11.00, 5515.12.00, 5515.91.00	PT. Mulia Megah Mandiri
9.	5513.11.00, 5513.12.00, 5513.21.00, 5513.23.00, 5513.39.00, 5514.12.00, 5514.21.00, 5514.22.00, 5514.29.00, 5515.11.00, 5515.12.00, 5515.99.90, 5516.13.00, 5516.11.00, 5516.22.00, 5516.92.00	PT. Nagasaki Kurnia Textile Mills
10.	5514.21.00, 5514.42.00	PT. Panca Mitra Sandang Indah
11.	5514.21.00, 5514.43.00,	CV. Purnama Tirtatex
12.	5513.21.00, 5513.23.00, 5513.29.00, 5513.49.00, 5514.21.00, 5514.22.00, 5514.29.00, 5514.42.00, 5516.12.00, 5516.13.00, 5516.14.00, 5516.22.00, 5516.24.00	PT. Putera Mulya Terang Indah
13.	5515.11.00, 5516.12.00	PT. Surya Usaha Mandiri
14.	5512.11.00	PT. Senang Kharisma Textile

Sumber: Pemohon

78. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari kain tenunan dari serat stapel sintetis dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik kain tenunan dari serat stapel sintetis dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon

- Kain berbahan sintetis tidak menyerap air dan panas jika digunakan
- Kain berbahan artifisial mudah menyerap air dan tidak panas jika digunakan
- Beraneka warna
- Memiliki motif
- Tekstur lembut atau kasar
- Tidak regang




Gambar. 3 Kain Tenunan Dari Serat Stapel Sintetik Dan Artifisial

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi kain tenunan dari serat stapel sintetis dan artifisial yang diproduksi Pemohon sebagaimana berikut:

Gambar 4. Flow-Chart Proses Produksi Kain Tenunan Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial, Pemohon



Sumber : Pemohon

- a. Bahan Baku kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial yaitu benang mengandung serat *staple antara lain polyester, aklirik/modalirik, rayon/viscose*, wol, kapas, dll, atau campuran daripadanya.
- b. Benang pakan adalah benang yang dimasukkan melintang pada benang lusi ketika menenun kain. Benang lusi adalah benang tenun yang disusun sejajar (biasanya memanjang) dan tidak bergerak (terikat di kedua ujungnya).
- c. *Warping*, memindahkan benang dari gulungan bobbin atau chese atau cones ke dalam gulungan besar (*beam*) dengan arah sejajar serta jumlah dan panjang benang yang sudah ditentukan. Selanjutnya benang ini akan dijadikan benang lusi (*warp*) yaitu benang yang searah dengan arah panjang kain.
- d. *Pirn winder*, proses pemindahan gulungan benang dari bobin ke bobin pirn.
- e. *Sizing*, Memberikan lapisan kanji atau film kepada benang agar lebih kuat sehingga tidak mudah putus saat dilakukan proses berikutnya. Pengkajian ini dilakukan khususnya pada benang *non twist* atau *low twist*.
- f. *Beaming*, proses pemindahan gulungan benang dari prebeam ke beam tenun dengan jumlah tertentu.
- g. TFO (*two for one*), proses pemberian *twist* pada benang
- h. VHS (*vacuum heat setter*) adalah proses penyempurnaan kondisi *twist* benang.
- i. *Sectional warping*, merupakan proses pemindahan gulungan benang ke beam tenun dengan band/seksi perseksi
- j. *Jumbo winder*, proses pemindahan gulungan benang ke beam tenun dengan band/seksi perseksi
- k. *Drawing*, proses pencucukan dimana benang-benang dimasukan ke dalam dropper, gun dan sisir sesuai dengan jenis anyaman kain yang diinginkan. Proses ini memerlukan kehati hatian karena dilakukan

secara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama terutama untuk anyaman *fancy* (anyaman hias)

- l. *Weaving*, proses pertenunan, dimana benang pakan disilangkan dengan benang lusi sehingga teranyam (menjadi anyaman). Secara umum proses ini terdiri dari 5 tahap, yaitu penguluran lusi (*let off motion*), pembukaan mulut lusi, (*shedding motion*) peluncuran benang pakan (*weft insertion*) pengetekan (*beating motion*) dan terakhir (*take up motion*)
- m. *Inspecting Greige*, proses memeriksa atau memberikan grade kualitas kain hasil tenunan, bagian yang diperiksa meliputi kualitas fisik (misal salah satu anyaman, pakan pecah, pakan putus, lusi putus, neps, dll) serta kualitas daya serap warna (*dyeability*) seperti lusi campur, kerataan warna barre dll. Proses pemeriksaannya dilakukan berdasarkan SOP serta standard yang ditentukan.
- n. Kain mentah (*greige*), merupakan kain mentah hasil proses produksi (tenun atau rajut) yang kemudian dikaji yang belum mengalami proses penggelantangan, pencelupan dan/atau penyempurnaan (*finishing*), sehingga warna yang ditampilkan masih warna alami.
- o. Bakar Bulu, proses ini dilakukan tergantung pada jenis serat, jenis benang dan tujuan akhir penggunaan kain. Tujuan bakar bulu adalah untuk membersihkan atau menghilangkan ujung-ujung serat yang muncul pada permukaan kain atau yang disebut bulu sebagai akibat dari gesekan-gesekan mekanik dan peregangan-peregangan pada waktu pertenunan tanpa mengakibatkan kerusakan pada kain.
- p. *Scouring*, merupakan proses pemasakan yang bertujuan untuk menghilangkan bagian dari komponen penyusun serat berupa minyak-minyak, lemak, lilin, kotoran-kotoran yang tidak larut dan kotoran-kotoran kain yang menempel pada permukaan serat dapat dihilangkan, sehingga proses selanjutnya seperti pengelantangan, pencelupan, pencapan dan sebagainya dapat berhasil dengan baik.
- q. *Dyeing* atau pencelupan, merupakan proses pewarnaan sesuai dengan target warna yang diinginkan. Masing-masing warna akan

menentukan apa saja zat warna atau *chemical* yang akan digunakan serta komposisinya masing-masing, selain itu yang ikut mempengaruhi adalah SPC (*standard proces condition*) yang meliputi besaran temperature, waktu serta parameter lainnya.

- r. *Resin Finnish*, Memberikan efek pegangan atau *handfeel* sesuai yang diharapkan (lembut, keras, kering, bulky dll) serta mempunyai fungsi tambahan seperti anti air, anti bakteri *quick absorber*, *fire retardant*, aroma therapy, Teflon dll.
- s. *Verpaking*, merupakan proses kain yang sudah digulung dimasukkan ke dalam dos/ dikemas
- t. Gudang kain jadi, merupakan tempat penyimpanan dan penempatan kain jadi yang sudah dikemas dan siap untuk dijual.

Bahan baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial adalah benang mengandung serat *staple polyester*, *viscose*, kapas, dll, atau campuran daripadanya.

Standarisasi

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX dan ISO 9001:2015.

Kegunaan

Kegunaan dari kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai bahan baku untuk pembuatan pakaian jadi dan produk jadi tekstil lainnya.

C.1.4. Barang Impor Kain Tenunan Dari Serat Stapel Sintetik Dan Artifisial

- 79. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI 2017.
- 80. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, barang impor kain tenunan dari serat stapel sintetik dan artifisial yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah No. HS.: 5512.29.00,

5513.11.00, 5513.12.00, 5513.21.00, 5513.23.00, 5513.39.00, 5513.49.00, 5514.12.00, 5514.21.00, 5514.22.00, 5514.29.00, 5514.42.00, 5514.43.00, 5514.49.00, 5515.11.00, 5515.12.00, 5515.91.00, 5515.99.90, 5516.11.00, 5516.13.00, 5516.14.00, 5516.22.00, 5516.24.00, dan 5516.92.00.

81. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari barang impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik kain tenunan dari serat stapel sintetis dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 78.

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi barang impor sama dengan alur proses produksi kain tenunan dari serat stapel sintetis dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 78.

Bahan baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan diproduksi oleh Pemohon yaitu benang mengandung serat *staple polyester*, *viscose*, kapas, dll, atau campuran daripadanya seperti yang tertera pada *recital* 78.

Standarisasi

Standarisasi barang impor kain tenunan dari serat stapel sintetis dan artifisial mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX dan ISO 9001:2015 seperti yang tertera pada *recital* 78.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu sebagai bahan baku untuk pembuatan pakaian jadi dan produk jadi tekstil lainnya seperti yang tertera pada *recital* 78.

C.1.5. Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial yang Diproduksi Pemohon.

Tabel 6. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan Benang Filamen Sintetik dan Artifisial

No.	No. HS	Perusahaan
1.	5407.52.00, 5407.61.90	PT. Adetex
2.	5407.52.00, 5407.54.00	PT. Alenatex
3.	5407.51.00, 5407.52.00, 5407.54.00, 5407.74.00, 5407.91.00, 5407.92.00, 5407.94.00, 5408.22.00, 5408.24.00, 5408.32.00, 5408.34.00	PT. Aswindo
4.	5407.10.29, 5407.10.91, 5407.20.00, 5407.30.00	PT. Ayoe Indotama Textile
5.	5407.91.00	PT. Bina Nusantara Prima
6.	5407.52.00, 5407.54.00, 5407.61.90, 5407.74.00, 5407.81.00, 5407.82.00, 5407.84.00	PT. Bentara Sinar Prima
7.	5407.10.29, 5407.10.91	PT. Dulang Mas
8.	5407.52.00, 5407.54.00	PT. Eiffel Textile Industries
9.	5407.51.00, 5407.52.00	PT. Ever Shine Textile,
10.	5407.10.29, 5407.10.91, 5407.51.00, 5407.61.00	PT. Filamenindo Lestari
11.	5407.10.29, 5407.10.91, 5407.10.99, 5407.52.00, 5407.72.00	PT. Gistex
12.	5407.51.00, 5407.72.00, 5407.74.00	PT. Hegar Mulya
13.	5407.52.00, 5407.54.00, 5407.72.00, 5407.74.00, 5407.82.00, 5407.84.00, 5407.92.00, 5407.94.00	PT. Idola Selaras Abadi
14.	5407.30.00	PT. Laju Citra Lestari
15.	5407.51.00, 5407.61.90, 5407.52.00	PT. Maju Aman Sentosa Tekstil
16.	5407.42.00, 5407.44.00, 5407.51.00, 5407.52.00	PT. Mahameru Centratama
17.	5407.10.29, 5407.10.91	PT. Mulia Megah Mandiri
18.	5407.51.00, 5407.52.00, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.90, 5407.71.00, 5407.72.00, 5407.73.00, 5407.74.00, 5407.81.00, 5407.82.00, 5407.84.00, 5407.91.00, 5407.92.00, 5407.94.00	PT. Nagasakti Kurnia Textile Mills
19.	5407.52.00, 5407.54.00, 5407.74.00, 5407.82.00, 5407.84.00	PT. Panca Mitra
20.	5407.20.00, 5407.30.00, 5407.42.00, 5407.51.00, 5407.52.00, 5407.61.90, 5407.72.00, 5407.82.00, 5407.83.00, 5407.92.00, 5407.93.00, 5408.22.00, 5408.24.00, 5408.32.00, 5408.34.00	PT. Putera Mulya Terang Indah
21.	5407.61.90	PT. Sinar Pelita Terang Indah
22.	5407.52.00, 5407.54.00	PT. Sinar Sari Sejati
23.	5407.51.00, 5407.52.00, 5407.53.00,	PT. Sipatex Putri Lestari

	5407.54.00, 5407.61.90, 5407.71.00, 5407.72.00, 5407.73.00, 5407.74.00, 5407.81.00, 5407.82.00, 5407.83.00, 5407.84.00, 5407.91.00, 5407.92.00, 5407.94.00	
24.	5407.51.00, 5407.52.00, 5407.54.00	PT. Sungai Indah
25.	5407.51.00, 5407.61.00, 5407.72.00, 5407.74.00	CV. Suritex
26.	5407.42.00, 5407.52.00	PT. Surya Usaha Mandiri
27.	5407.10.21	PT. Yogyakarta Textile

Sumber: Pemohon.

82. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon:

- Kain berbahan sintetik tidak menyerap air dan panas jika digunakan
- Kain berbahan artifisial mudah menyerap air dan tidak panas jika digunakan
- Tidak mudah robek dan tidak mudah kusut
- Tidak regang
- Tekstur lembut atau kasar
- Beraneka warna dan memiliki motif




Gambar. 5 Kain Tenunan Dari Benang Filamen Sintetik Dan Artifisial

Alur proses produksi

Alur proses produksi kain tenunan dari benang filamen sintetis dan artifisial yang diproduksi Pemohon sebagai berikut:

Gambar 6. Flow-Chart Proses Produksi Tenunan Dari Benang Filamen Sintetis Dan Artifisial, Pemohon



- a. Bahan baku kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial adalah benang filamen *polyester/poliamida* dan benang filamen rayon/viscose, nilon, dan atau campurannya.
- b. Benang pakan adalah benang yang dimasukkan melintang pada benang lusi ketika menenun kain. Benang lusi adalah benang tenun yang disusun sejajar (biasanya memanjang) dan tidak bergerak (terikat di kedua ujungnya).
- c. *Warping*, memindahkan benang dari gulungan *bobbin* atau *chese* atau *cones* ke dalam gulungan besar (*beam*) dengan arah sejajar serta jumlah dan panjang benang yang sudah ditentukan. Selanjutnya benang ini akan dijadikan benang lusi (*warp*) yaitu benang yang searah dengan arah panjang kain.
- d. *Pirn winder*, proses pemindahan gulungan benang dari *bobbin* ke *bobbin pirn*.
- e. *Sizing*, Memberikan lapisan kanji atau film kepada benang agar lebih kuat sehingga tidak mudah putus saat dilakukan proses berikutnya. Pengkajian ini dilakukan khususnya pada benang *non twist* atau *low twist*.
- f. *Beaming*, proses pemindahan gulungan benang dari *prebeam* ke *beam* tenun dengan jumlah tertentu.
- g. TFO (*two for one*), proses pemberian *twist* pada benang
- h. VHS (*vacuum heat setter*) adalah proses penyempurnaan kondisi *twist* benang.
- i. *Sectional warping*, merupakan proses pemindahan gulungan benang ke beam tenun dengan band/seksi perseksi.
- j. *Jumbo winder*, proses pemindahan gulungan benang ke *beam* tenun dengan band/seksi perseksi
- k. *Drawing*, proses pencucukan dimana benang-benang dimasukan ke dalam *dropper*, gun dan sisir sesuai dengan jenis anyaman kain yang diinginkan. Proses ini memerlukan kehati-hatian karena dilakukan

secara manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama terutama untuk anyaman *fancy* (anyaman hias)

- l. *Weaving*, proses pertenunan, dimana benang pakan disilangkan dengan benang lusi sehingga teranyam (menjadi anyaman). Secara umum proses ini terdiri dari 5 tahap, yaitu penguluran lusi (*let off motion*), pembukaan mulut lusi, (*shedding motion*) peluncurn benang pakan (*weft insertion*) pengetekan (*beating motion*) dan terakhir (*take up motion*)
- m. *Inspecting Greige*, proses memeriksa atau memberikan *grade* kualitas kain hasil tenunan, bagian yang diperiksa meliputi kualitas fisik (missal salah satu anyaman, pakan pecah, pakan putus, lusi putus, *neps*, dll) serta kualitas daya serap warna (*dyeability*) seperti lusi campur, kerataan warna *barre* dll. Proses pemeriksaanya dilakukan berdasarkan SOP serta standard yang ditentukan.
- n. Kain Mentah (*greige*), merupakan kain mentah hasil proses produksi (tenun atau rajut) yang kemudian dikanji yang belum mengalami proses penggelantangan, pencelupan dan/atau penyempurnaan (*finishing*), sehingga warna yang ditampilkan masih warna alami.
- o. Bakar Bulu, proses ini dilakukan tergantung pada jenis serat, jenis benang dan tujuan akhir penggunaan kain. Tujuan bakar bulu adalah untuk membersihkan atau menghilangkan ujung- ujung serat yang muncul pada permukaan kain atau yang disebut bulu sebagai akibat dari gesekan-gesekan mekanik dan peregangan-peregangan pada waktu pertenunan tanpa mengakibatkan kerusakan pada kain.
- p. *Scouring*, merupakan proses pemasakan yang bertujuan untuk menghilangkan bagian dari komponen penyusun serat berupa minyak-minyak, lemak, lilin, kotoran-kotoran yang tidak larut dan kotoran-kotoran kain yang menempel pada permukaan serat dapat dihilangkan, sehingga proses selanjutnya seperti pengelantangan, pencelupan, pencapan dan sebagainya dapat berhasil dengan baik.
- q. *Dyeing* atau pencelupan, merupakan proses pewarnaan sesuai dengan target warna yang diinginkan. Masing-masing warna akan

menentukan apa saja zat warna atau *chemical* yang akan digunakan serta komposisinya masing-masing, selain itu yang ikut mempengaruhi adalah SPC (*standard proces condition*) yang meliputi besaran *temperature*, waktu serta parameter lainnya.

- r. *Resin Finnish*, Memberikan efek pegangan atau *handfeel* sesuai yang diharapkan (lembut, keras, kering, *bulky* dll) serta mempunyai fungsi tambahan seperti anti air, anti bakteri *quick absorber*, *fire retardant*, aroma therapy, Teflon dll.
- s. *Verpaking*, merupakan proses kain yang sudah digulung dimasukkan ke dalam dos/ dikemas
- t. Gudang kain jadi, merupakan tempat penyimpanan dan penempatan kain jadi yang sudah dikemas dan siap untuk dijual.

Bahan baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial adalah benang filamen dengan kandungan serat artifisial, sintetik, atau campuran lainnya.

Standarisasi

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX.

Kegunaan

Kegunaan dari kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial yang diproduksi oleh Pemohon pada umumnya sebagai bahan baku untuk pembuatan pakaian jadi dan produk jadi tekstil lainnya. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk bahan pembuatan ban, terpal, maupun *conveyor duct*.

C.1.6. Barang Impor Kain Tenunan Dari Benang Filamen Sintetik Dan Artifisial

- 83. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI Tahun 2017.
- 84. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon, barang impor kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial yang diajukan permohonan

penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah No. HS.: 5407.10.29, 5407.10.91, 5407.20.00, 5407.30.00, 5407.44.00, 5407.51.00, 5407.52.00, 5407.53.00, 5407.54.00, 5407.61.90, 5407.74.00, 5407.81.00, 5407.82.00, 5407.83.00, 5407.84.00, 5407.91.00, 5407.92.00, 5407.93.00, 5407.94.00, 5408.22.00, 5408.24.00, 5408.32.00, dan 5408.34.00.

85. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan Barang Impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artisial yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 82.

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi barang impor sama dengan alur proses produksi kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artisial yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 82.

Bahan baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan diproduksi oleh Pemohon yaitu benang filamen polyester dan benang filamen rayon dan atau campurannya. seperti yang tertera pada *recital* 82.

Standarisasi

Standarisasi barang impor kain tenunan dari benang filamen sintetik dan artifisial mengacu kepada standar internasional yaitu OEKO-TEX, seperti yang tertera pada *recital* 82.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu sebagai bahan baku untuk pembuatan pakaian jadi dan produk jadi tekstil lainnya. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk bahan pembuatan ban, terpal, maupun *conveyor duct* seperti yang tertera pada *recital* 82.

C.1.7. Kain Tenunan Khusus dan Sulaman yang Diproduksi Pemohon

Tabel 7. Pemohon yang Memproduksi Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

No.	No. HS	Perusahaan
1	5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29, 5804.10.99,	PT. Heksatex Indah
2	5810.92.00	PT. Kewalram
3	5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29, 5804.10.99, 5804.21.90, 5804.29.10,	PT. Mayer Indah
4	5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29, 5804.10.99,	PT. Sinar Pangjaya Mulia
5	5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29, 5804.10.99, 5804.21.90, 5804.29.10, 5804.29.90, 5804.30.00, 5810.92.00	PT. Sinar Para Taruna Textile
6	5804.10.11, 5804.10.19, 5804.11.19	PT. Wiska

Sumber: Pemohon.

86. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari kain tenunan khusus dan sulaman yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik

- Kain memiliki bentuk jaring dan transparan
- Kain terdiri dari tekstur kasar dan tekstur lembut
- Sifat kain regang
- Memiliki pola yang beraneka ragam
- Aneka warna




Gambar 7. Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

Alur proses produksi

Alur proses produksi kain tenunan khusus dan sulaman sebagai berikut:

Gambar 8. Flow-Chart Proses Produksi Kain Tenunan Khusus dan Sulaman Pemohon



Sumber: Pemohon

- Bahan baku kain tenunan khusus dan sulaman adalah benang *raw white/greige* atau benang aneka warna yang mengandung serat nylon, rayon, polyester, metalik, elastan, sutra, kapas, dan wol.
- Warping (mehane)* adalah proses penggulungan benang ke mesin *beam* untuk proses persiapan produksi ke mesin *knitting*.
- Knitting* adalah proses perajutan benang yang sudah di gulung di mesin beam dengan menggunakan mesin rajut lusi.
- Inspecting grey* adalah proses memeriksa kain mentah hasil dari produksi mesin rajut lusi. Tahapan lanjutan kain mentah terbagi menjadi dua proses, yaitu langsung ke tahapan *washing & dyeing*, atau menuju proses *embroidery/sulaman* tergantung dari pesanan pelanggan/pembeli.
- Washing* dan *dyeing* adalah proses pencucian dan pewarnaan kain mentah menggunakan mesin pencelupan dengan zat pewarna kain sehingga menjadi kain jadi, apabila kain mentah menggunakan benang aneka warna maka tidak melalui proses *washing & dyeing*.

- f. *Embroidery/Sulaman* adalah proses penambahan benang untuk menciptakan motif pada kain mentah melalui mesin *lesser* atau *saurer*.
- g. *Finishing* adalah proses penyempurnaan kain jadi yang sudah melalui proses sulaman maupun tidak melalui peresapan kimia pelembut atau pengeras pada kain menggunakan mesin stenter dan dipanaskan pada suhu tinggi.
- h. *Inspect finish* adalah proses pemeriksaan kain jadi hasil proses *finishing* dimana kain di pilah berdasarkan kualitasnya.
- i. *Handwork beaded & hand cord* adalah menambah payet dan *mute* pada kain jadi yang sudah dilakukan proses sulaman maupun tidak dengan pengerjaan secara manual oleh tangan.
- j. *Packaging* adalah proses pembungkusan dan pengepakan kain jadi untuk siap dikirim ke pelanggan/pembeli.

Bahan baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi kain tenunan khusus dan sulaman adalah benang dari aneka warna atau benang *raw white/greige* dan mengandung serat nylon, rayon, poliester, metalik, elastan, sutra, kapas, dan wol.

Standarisasi

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis kain tenunan khusus dan sulaman mengacu kepada standar internasional OEKO-TEX

Kegunaan

Kegunaan dari kain tenunan khusus dan sulaman pada umumnya digunakan untuk memproduksi busana kebaya, pakaian dalam, busana pengantin tradisional, busana casual, busana muslim, baju pesta, baju anak-anak, bahan dekorasi, kerudung/hijab, mukena, pembungkus hadiah, kelambu, tirai dan bahan sepatu/alas kaki.

C.1.8. Barang Impor Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

- 87. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan

- jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI tahun 2017.
88. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon barang impor kain tenunan khusus dan sulaman yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah No. HS.: 5804.10.11, 5804.10.19, 5804.10.29, 5804.10.99, 5804.21.90, 5804.29.10, 5804.29.90, 5804.30.00, 5810.92.00.
89. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari Barang Impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik kain tenunan khusus dan sulaman yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 86.

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi barang impor sama dengan alur proses produksi kain tenunan khusus dan sulaman yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 86.

Bahan baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh Pemohon yaitu benang dari aneka warna atau benang *raw white/greige* dan mengandung serat nylon, rayon, poliester, metalik, elastan, sutra, kapas, dan wol seperti yang tertera pada *recital* 86.

Standarisasi

Standarisasi barang impor mengacu kepada standar internasional yaitu OEKO-TEX seperti yang tertera pada *recital* 86.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu untuk memproduksi busana kebaya, pakaian dalam, busana pengantin tradisional, busana casual, busana muslim, baju pesta, baju anak-anak, bahan dekorasi, kerudung/hijab, mukena, pembungkus hadiah, kelambu, tirai dan bahan sepatu/alas kaki seperti yang tertera pada *recital* 86.

C.1.9. Kain Rajutan yang Diproduksi Pemohon

Tabel 8. Pemohon yang Memproduksi Kain Rajutan

No.	No. HS	Perusahaan
1	6004.10.90, 6004.10.90	PT. Anggana Kurnia Putra
2	6006.21.00, 6006.31.90, 6004.90.00, 6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90	PT. Anggrek Mas
3	6001.21.00, 6004.10.90, 6004.90.10, 6004.90.90, 6005.21.00, 6005.31.00, 6005.41.00, 6005.90.00, 6006.21.00, 6005.22.00, 6005.32.00, 6005.42.00, 6005.90.00, 6006.22.00	PT. Ayoe Indotama Textile
4	6006.10.00, 6006.22.00	PT. Central Texindo
5	6006.21.00, 6006.31.90, 6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90	PT. Dua Sekawan
6	6006.31.90, 6006.32.10	PT. Ever Shine Textile, Tbk
7	6005.22.00, 6005.32.00	PT. Gunajaya Sentosa
8	6001.21.00, 6001.31.90, 6001.92.90, 6004.10.90, 6004.90.00, 6006.10.00, 6006.10.10, 6006.21.00, 6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00, 6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90, 6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10, 6006.44.90	PT. Graha Surya Angkasa
9	6001.21.00, 6001.92.20, 6001.92.90, 6004.10.90, 6004.90.00, 6005.21.00, 6005.36.90, 6005.37.90, 6005.90.90, 6006.10.00, 6006.10.10, 6006.21.00, 6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00, 6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90, 6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10, 6006.44.90	PT. Harapan Kurnia
10	6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90, 6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10, 6006.44.90	PT. Idola Selaras Abadi
11	6001.21.00, 6001.92.20, 6001.92.90, 6004.10.90, 6004.90.00, 6005.21.00, 6005.36.90, 6005.37.90, 6005.90.90, 6006.10.00, 6006.21.00, 6006.22.00, 6006.23.00, 6006.24.00, 6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90, 6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10, 6006.44.90	PT. Kamarga Kurnia Textile
12	6006.31.90	PT. Mitra Bangun Cemerlang

13	6001.21.00, 6006.21.00	PT. Naga Putra Suteramas
14	6005.37.90, 6005.90.90, 6006.22.00, 6006.23.00,	PT. Nirwana Abadi Sentosa
15	6006.10.00, 6006.22.00	PT. Safilindo Permata
16	6006.21.00, 6006.22.00,	PT. Sarana Makin Mulia
17	6001.21.00, 6002.40.00, 6002.90.00, 6004.10.10, 6004.10.90, 6004.90.00, 6005.36.10, 6005.37.10, 6005.38.10, 6005.39.10, 6005.90.90, 6006.31.90,	PT. Sinar Pangjaya
18	6001.92.90, 6006.31.90, 6006.34.00, 6006.34.10	PT. Sinar Sukses Mandiri
19	6004.10.00, 6004.10.10, 6005.31.00, 6005.32.00, 6005.34.00	PT. Sipatex
20	6005.21.00, 6005.22.00, 6005.23.00	PT. Soljer Abadi

Sumber: Pemohon.

90. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari kain rajutan yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku dan standarisasi Kain Rajutan yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- Elastis/regang & lentur
- Tidak mudah kusut
- Mudah menyusut
- Tekstur lembut dan nyaman di kulit
- Beraneka warna
- Memiliki motif




Gambar 9. Kain Rajutan

Alur proses produksi

Alur proses produksi kain rajutan sebagai berikut:

Gambar 10. Flow-Chart Proses Produksi Kain Rajutan



Sumber: Pemohon

- a. Bahan baku yang digunakan adalah benang aneka warna atau benang *greige* mengandung benang karet dan serat antara lain artifisial, sintetis, atau kapas.
- b. *Knitting* adalah proses perajutan benang yang sudah digulung di mesin *beam* tersebut dengan menggunakan mesin rajut lusi. Prinsip pembuatan kain rajut adalah dengan menyusun satu set benang hingga membentuk jalinan-jalinan dengan rangkaian sedemikian rupa. Bagian produksi,

melakukan produksi sesuai dengan spesifikasi dan instruksi pada kain produksi rajut.

- c. *Inspect Quality Control (QC)* adalah proses pemeriksaan kualitas hasil produksi
- d. Gudang kain adalah proses penyimpanan kain yang sudah melalui proses *quality control*
- e. Kartu Proses Produksi Resep (KPR) adalah proses penentuan corak yang diinginkan melalui kartu *jacquard* (untuk mesin yang belum *electronic*) atau *flash disk* (untuk mesin yang *electronic*) produksi rajut di buat dan diturunkan ke bagian produksi dan bagian persiapan.
- f. Persiapan adalah proses penyiapan material yang dibutuhkan dalam proses produksi. Dalam hal ini bagian persiapan akan menyiapkan kain *greige* dan bagian Gudang Kecil *Chemical* akan menyiapkan *chemical* sesuai resep untuk selanjutnya didistribusikan ke bagian produksi pencelupan (*dyeing*).
- g. *Pre-dyeing* atau proses *pre-treatment* proses paling awal untuk mendapatkan kain siap celup, cap maupun *finishing (ready to process)*. Sebelum proses pencelupan (*dyeing*), kain *greige* akan melalui proses *pre-treatment* terlebih dahulu seperti proses *preset, singeing, bakar, double sewing, balik kain, mercerize* dan *souring/bleaching*, tergantung jenis kain dan tergantung permintaan konsumen.
- h. Pencelupan (*dyeing*) adalah proses pewarnaan kain secara merata. Proses *dyeing* ini menyesuaikan dengan informasi yang terdapat kartu proses.
- i. *Finishing* adalah Proses penyempurnaan tekstil (*finishing*) adalah tahapan proses terakhir pada bahan tekstil setelah mengalami proses pencelupan dan/atau pencapan dengan hasil yang dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen.
- j. *Inspect Quality Control (QC)* adalah proses pemeriksaan kain hasil proses *finishing* dimana kain dipilah berdasarkan kualitasnya.
- k. Kain yang sudah melalui proses QC dikirim ke Gudang kain untuk disimpan dan disiapkan.

Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi kain rajutan adalah benang aneka warna atau benang *greige* mengandung benang karet dan serat antara lain artifisial, sintetik, atau kapas.

Standarisasi

Standarisasi yang digunakan pemohon untuk memproduksi kain rajutan mengacu kepada standar Internasional yaitu ISO 9001: 2015 dan OEKO-TEX.

Kegunaan

Kegunaan dari kain rajutan pada umumnya digunakan untuk memproduksi roll cat, jaket, sweater, kaos, rok, cardigan, handuk, sarung tangan, dan topi kupluk.

C.1.10. Barang Impor Kain Rajutan

91. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI Tahun 2017.
92. Berdasarkan Bukti Awal yang disampaikan Pemohon barang impor kain rajutan yang diajukan permohonan penyelidikan TPP berdasarkan BTKI 2017 adalah No. HS.: 6001.21.00, 6001.92.20, 6001.92.90, 6004.10.90, 6004.90.00, 6005.21.00, 6005.36.90, 6005.37.90, 6005.90.90, 6006.10.00, 6006.21.00, 6006.22.00, 6006.2300, 6006.24.00, 6006.31.90, 6006.32.10, 6006.32.20, 6006.32.90, 6006.33.10, 6006.34.10, 6006.42.10, 6006.42.90, 6006.43.90, 6006.44.10, dan 6006.44.90.
93. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari Barang Impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik kain rajutan yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 90.

Alur Proses Produksi

Alur proses produksi barang impor sama dengan alur proses produksi kain rajutan yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 90.

Bahan baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh Pemohon yaitu benang aneka warna atau benang *raw white/greige* dan mengandung kapas atau campuran serat buatan lainnya seperti yang tertera pada *recital* 90.

Standarisasi

Standarisasi barang impor mengacu kepada standar internasional yaitu OEKO-TEX seperti yang tertera pada *recital* 90.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu untuk memproduksi pakaian dan kain kanvas seperti yang tertera pada *recital* 90.

C.1.11. Kesimpulan

94. Berdasarkan penjelasan *recital* 74-93, dapat disimpulkan bahwa barang impor Kain merupakan **Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan.**

C.2. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

C.2.1. Secara Absolut

Tabel 9. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Deskripsi	Tahun					Pertumbuhan (%)			Tren (%)
	2016	2017	2018	Januari-Juni		16-17	17-18	Jan-Jun 18-19	16-18
				2018	2019				
Jumlah Impor (Ton)	238.219	291.915	413.813	182.541	211.112	22,54	41,76	15,65	31,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

95. Sebagaimana terlihat dalam tabel 9 di atas, jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami lonjakan secara absolut setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 238.219 ton meningkat menjadi 291.915 ton di tahun 2017 atau sebesar 22,54% dan meningkat lagi menjadi 413.813 ton atau sebesar 41,76% di tahun 2018. Tren lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut selama tahun 2016-2018 adalah sebesar 31,80%. Demikian juga pada periode 2018 (Januari-Juni) sebesar 182.541 ton

meningkat menjadi 211.112 ton di periode 2019 (Januari-Juni) atau sebesar 15,65%.

96. Lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut untuk masing-masing segmen sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V**.

C.2.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Tabel 10. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Deskripsi	Tahun					Pertumbuhan (%)			Tren (%)
	2016	2017	2018	Januari-Juni		16-17	17-18	Jan-Jun 18-19	16-18
				2018	2019				
Jumlah Impor (Ton)	238.219	291.915	413.813	182.541	211.112	22,54	41,76	15,65	31,80
Produksi Nasional (Ton)	100	93,47	85,40	100	90,48	(6,53)	(8,64)	(9,52)	(7,59)
Impor Relatif Terhadap Produksi Nasional (%)	100	131,10	203,42	100	127,83	31,10	55,16	27,83	42,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

97. Sebagaimana terlihat dalam tabel 10 di atas, jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengalami lonjakan secara relatif terhadap produksi nasional setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks meningkat menjadi 131,10 poin indeks di tahun 2017, dan meningkat lagi menjadi 203,42 poin indeks di tahun 2018. Tren lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional selama tahun 2016-2018 adalah sebesar 42,62%. Demikian juga pada periode 2018 (Januari-Juni) sebesar 100 poin indeks meningkat menjadi 127,83 poin indeks di periode 2019 (Januari-Juni).
98. Lonjakan impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional untuk masing-masing segmen sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI**.

Tabel 11. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

No Urut	Negara Asal Impor	2018	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Republik Rakyat Tiongkok	280.815	67,86
2	Republik Korea	45.799	11,07
3	Hongkong	27.994	6,76
4	Taiwan	23.399	5,65
5	Negara Lainnya	35.806	8,66
6	Dunia	413.813	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

99. Berdasarkan pada Tabel 11 di atas, negara asal impor terbesar pada tahun 2018 adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan pangsa 67,86%, diikuti oleh Republik Korea dengan pangsa 11,07%, Hongkong dengan pangsa 6,76%, Taiwan dengan pangsa 5,65%, dan Negara Lainnya dengan pangsa 8,66%.
100. Tarif bea masuk Barang Yang Diselidiki dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Vietnam sejak tahun 2016 sebesar 0% berdasarkan ACFTA dan ATIGA, dari India pada tahun 2016 dikenakan tarif 1%, dan tahun 2017-2018 dikenakan tarif sebesar 0% berdasarkan AIFTA. Hal ini terlihat pada Tabel 12 di bawah.

Tabel 12. Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki

Satuan: %

Nomor HS	MFN			ACFTA			AKFTA		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
5208.12.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5208.32.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5208.49.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5208.51.90	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5208.52.90	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5209.12.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5209.22.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5209.29.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5209.32.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5209.39.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5209.42.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5209.51.90	10	15	15	0	0	0	0	0	0
5209.59.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5210.29.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
5210.39.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
5210.41.90	10	15	15	0	0	0	0	0	0
5210.51.90	10	15	15	0	0	0	0	0	0
5211.11.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0

Nomor HS	MFN			ACFTA			AKFTA		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
5211.19.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5211.20.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
5211.42.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5211.43.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5211.49.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5212.11.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5212.24.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5212.25.90	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5407.10.29	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5407.10.91	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5407.20.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5407.30.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5407.44.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5407.51.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5407.52.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5407.53.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5407.54.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5407.61.90	15	20	20	0	0	0	0	0	0
5407.74.00	15	20	20	0	0	0	0	0	0
5407.81.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5407.82.00	15	20	20	0	0	0	0	0	0
5407.83.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5407.84.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5407.91.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5407.92.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5407.93.00	15	20	20	0	0	0	0	0	0
5407.94.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5408.22.00	15	20	20	0	0	0	0	0	0
5408.24.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5408.32.00	15	20	20	0	0	0	0	0	0
5408.34.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5512.29.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5513.11.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5513.12.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5513.21.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
5513.23.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
5513.39.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
5513.49.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5514.12.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5514.21.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
5514.22.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
5514.29.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
5514.42.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5514.43.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5514.49.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5515.11.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5515.12.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0

Nomor HS	MFN			ACFTA			AKFTA		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
5515.91.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5515.99.90	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5516.11.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5516.13.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5516.14.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5516.22.00	15	20	20	0	0	0	0	0	0
5516.24.00	15	15	15	0	0	0	0	0	0
5516.92.00	15	20	20	0	0	0	0	0	0
5804.10.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5804.10.19	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5804.10.29	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5804.10.99	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5804.21.90	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5804.29.10	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5804.29.90	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5804.30.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
5810.92.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
6001.21.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6001.92.20	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6001.92.90	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6004.10.90	10	10	10	0	0	0	0	0	0
6004.90.00	10	10	10	0	0	0	0	0	0
6005.21.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6005.36.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6005.37.90	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6005.90.90	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.10.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.21.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.22.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.23.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.24.00	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.31.90	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.32.10	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.32.20	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.32.90	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.33.10	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.34.10	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.42.10	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.42.90	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.43.90	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.44.10	10	15	15	0	0	0	0	0	0
6006.44.90	10	15	15	0	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

101. Terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dari negara pengekspor tidak dapat diprediksi sebelumnya (*unforeseen development*), hal ini diakibatkan oleh peningkatan investasi dan penambahan aset tetap pada industri kain di RRT pada tahun 2016-2018 serta dampak dari perang dagang antara RRT dan Amerika Serikat (AS) pada tahun 2018 dan 2019 yang menyebabkan beralihnya ekspor RRT dari AS ke negara-negara lain dan memperparah peningkatan lonjakan impor asal RRT di Indonesia.

a. Peningkatan Investasi dan Penambahan Aset Tetap pada Industri Kain di RRT

Telah terjadi peningkatan investasi secara signifikan pada industri kain di RRT sejak tahun 2016 yang berhubungan langsung dengan penambahan aset tetap baru (*newly increased fixed asset*), yang dapat dilihat pada Tabel 13 Berikut:

Tabel 13. Peningkatan Investasi dan Penambahan aset tetap baru pada Industri Kain di RRT

Deskripsi	Satuan	2016	2017	2018
Nilai Investasi	100 Juta Yuan	6.642,6	6.936,1	7.005,5
Penambahan Aset Tetap Baru	100 Juta Yuan	4.905,5	5.385,5	5.660,2

Sumber: *China Statistical Yearbook 2017-2019*, *National Bureau of Statistics of China*, dan diolah.

Berdasarkan Tabel 13 tersebut dapat dilihat bahwa investasi di sektor industri kain RRT meningkat setiap tahunnya selama periode 2016-2018 yang menyebabkan meningkatnya penambahan aset tetap baru pada periode yang sama. Sebagaimana diketahui, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, diantaranya adalah mesin, alat-alat produksi, gedung pabrik, dan sebagainya, sehingga dengan adanya penambahan investasi dan penambahan aset tetap menyebabkan produksi dan kapasitas produksi Industri kain di RRT juga mengalami peningkatan.

Peningkatan produksi dan kapasitas produksi sebagai akibat dari meningkatnya Investasi dan Aset tetap pada sektor industri kain di RRT merupakan kondisi yang tidak terduga (*unforeseen*) yang secara tidak

langsung menyebabkan meningkatnya ekspor produk kain RRT ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.

b. Perang Dagang antara RRT dengan Amerika Serikat

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan RRT pada tahun 2018 dan 2019 juga memberikan dampak yang signifikan terhadap derasnya barang impor asal RRT terutama untuk produk Benang, Kain, dan Produk Turunan Tekstil lainnya. Perang dagang ini dimulai setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada 22 Maret 2018 mengenakan bea masuk sebesar US\$ 50 miliar untuk barang-barang RRT di bawah Pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat Tahun 1974 tentang Perdagangan, dengan menyebut adanya "praktik perdagangan tidak adil" dan pencurian kekayaan intelektual yang dilakukan oleh RRT.^{1 2}

Pada tanggal 10 Juli 2018 *United States Trade Representative* (USTR), kembali mengeluarkan "List 3" mengenai penambahan tarif sebesar **25 persen** yang menargetkan 6.000 komoditas impor asal RRT (senilai US\$ 200 miliar), termasuk diantaranya adalah seluruh HS Kain yang diselidiki.

Akibat dari dikenakannya tarif yang tinggi dari barang tersebut, produsen di RRT mengalihkan ekspornya dari AS ke negara lain yang memiliki pasar besar, salah satunya adalah Indonesia. Hal ini dibuktikan dari Laporan Moody's³, yang mengatakan bahwa perang dagang antara AS dan RRT dapat menyebabkan terjadinya lonjakan ekspor benang, kain, dan produk turunan tekstil dari RRT ke Indonesia secara signifikan. Hal ini berpotensi merugikan produsen di Indonesia karena terganggunya tingkat permintaan dan pasokan, yang gilirannya akan menekan harga. Selanjutnya, *Standard and Poor's* (S&P)⁴ dalam laporannya juga menyatakan bahwa bea masuk sebesar 25% yang dikenakan oleh AS untuk produk impor asal RRT, termasuk tekstil, telah membuat produsen tekstil asal RRT mengalihkan ekspornya ke negara yang

¹ "Statement from President Donald J. Trump on Additional Proposed Section 301 Remedies". *WhiteHouse.gov*. 7 April 2018. <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-additional-proposed-section-301-remedies/>

² "These Are the 128 U.S. Products China Is Enacting Tariffs On". *Fortune* (dalam bahasa Inggris). 28 Mei 2018. <http://fortune.com/2018/04/02/china-tariffs-128-us-products/>

³ "Indonesian textile companies not immune to US-China trade tensions" Moody's Investor Service. 19 Agustus 2019. https://www.moody.com/research/Moodys-Indonesian-textile-companies-not-immune-to-US-China-trade--PBC_1190613

⁴ "Trade War Ripple?" *Bloomberg*. 17 Juli 2019. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-17/trade-war-ripple-indonesian-maker-misses-dollar-debt-payment>

memiliki tarif bea masuk rendah seperti Indonesia, membuat pasar tekstil Indonesia kebanjiran pasokan sehingga menyebabkan kerugian serius Industri Dalam Negeri.

C.3. Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius

C.3.1. Kinerja Pemohon

Tabel 14. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan Non-Pemohon; Pangsa Pasar Impor, Pemohon dan Non-Pemohon

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019	16-18	Jan-Jun 18-19
Konsumsi Nasional	Indeks	100	102,57	110,49	100	98,59	5,11	(1,41)
Jumlah Impor	Ton	238.219	291.915	413.813	182.541	211.112	31,80	15,65
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	97,44	90,03	100	86,77	(5,12)	(13,23)
Penjualan Domestik Non-Pemohon	Indeks	100	93,97	88,28	100	91,17	(6,04)	(8,83)
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	119,47	157,22	100	117,30	25,39	6,34
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	95,00	81,48	100	88,01	(9,73)	(4,22)
Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100	91,62	79,90	100	92,47	(10,61)	(2,12)

Sumber: BPS dan Hasil Verifikasi

102. Konsumsi nasional mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 5,11%. Sebaliknya, volume impor mengalami lonjakan dengan tren sebesar 31,80%. Naiknya jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengakibatkan tergerusnya pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon dengan tren masing-masing sebesar 9,73% dan 10,61%. Sementara, pada periode yang sama pangsa pasar impor meningkat dengan tren sebesar 25,39%. Pada periode Januari–Juni tahun 2018-2019 pangsa pasar impor terus mengalami peningkatan sebesar 6,34%. Selanjutnya, pada periode Januari–Juni tahun 2018-2019 pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,22% dan 2,12%.

103. Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada *recital* 102 di atas, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan lonjakan volume impor telah mengambil pangsa pasar domestik baik Pemohon maupun Non-Pemohon.
104. Kapasitas terpasang nasional, Konsumsi nasional, dan Pangsa pasar untuk masing-masing segmen sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII**.

Tabel 15. Indikator Kinerja Pemohon

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019	16-18	Jan-Jun 18-19
Produksi	Indeks	100	95,60	87,71	100	90,83	(6,34)	(9,17)
Penjualan Domestik	Indeks	100	97,44	90,03	100	86,77	(5,12)	(13,23)
Produktivitas	Indeks	100	98,36	96,76	100	96,78	(1,64)	(3,22)
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	94,49	86,31	100	90,83	(7,09)	(2,93)
Kerugian	Indeks	100	(55,97)	(27,35)	(100)	(175,43)	(57,16)	75,43
Tenaga Kerja	Indeks	100	97,20	90,65	100	93,85	(4,79)	(6,15)
Persediaan	Indeks	100	108,57	118,54	100	102,82	8,88	2,82

Sumber: Hasil Verifikasi

Produksi

105. Produksi Pemohon pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks menurun menjadi 95,60 poin indeks di tahun 2017 dan menurun kembali menjadi 87,71 poin indeks di tahun 2018. Selama tahun 2016-2018 produksi Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 6,34%. Demikian juga pada periode 2018 (Januari-Juni) sebesar 100 poin indeks menurun menjadi 90,83 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

Penjualan Domestik

106. Penjualan Domestik Pemohon pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks menurun menjadi 97,44 poin indeks di tahun 2017 dan kembali menurun menjadi 90,03 poin indeks di tahun 2018. Selama tahun 2016-2018 penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 5,12%. Demikian juga pada periode 2018 (Januari-Juni) sebesar 100 poin indeks menurun menjadi 86,77 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

Produktivitas

107. Produktivitas Pemohon pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks, menurun menjadi 98,36 poin indeks pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menurun menjadi 96,76 poin indeks. Selama tahun 2016-2018 produktivitas Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,64%. Demikian juga pada periode 2018 (Januari-Juni) produktivitas sebesar 100 poin indeks menurun menjadi 96,78 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

Kapasitas Terpakai

108. Kapasitas Terpakai Pemohon pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks, menurun 94,49 poin indeks di tahun 2017 dan kembali menurun menjadi 86,31 poin indeks di tahun 2018. Selama tahun 2016-2018 kapasitas terpakai Pemohon menurun dengan tren sebesar 7,09%. Demikian juga pada periode 2018 (Januari-Juni) sebesar 100 poin indeks menurun menjadi 90,83 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

Kerugian

109. Pada tahun 2016 keuntungan Pemohon sebesar 100 poin indeks, tetapi pada tahun 2017 mengalami kerugian sebesar 55,97 poin indeks dan pada tahun 2018 Pemohon kembali mengalami kerugian sebesar 27,35 poin indeks. Selama tahun 2016-2018 Pemohon mengalami peningkatan kerugian dengan tren sebesar 57,16%. Pada periode 2018 (Januari-Juni) masih mengalami peningkatan kerugian dari 100 poin indeks menjadi 175,43 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

Tenaga kerja

110. Pada tahun 2016 tenaga kerja Pemohon sebanyak 100 poin indeks, pada tahun 2017 dilakukan pengurangan tenaga kerja menjadi 97,20 poin indeks dan pada tahun 2018 kembali terjadi pengurangan tenaga kerja Pemohon menjadi 90,65 poin indeks. Selama tahun 2016-2018 Pemohon mengurangi tenaga kerja dengan tren sebesar 4,79%. Pada periode 2018 (Januari-Juni) Pemohon melakukan pengurangan tenaga kerja sebesar 100 poin indeks menjadi 93,85 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).

Persediaan

111. Persediaan Pemohon pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks meningkat menjadi 108,57 poin indeks di tahun 2017 dan kembali meningkat menjadi 118,54 poin indeks di tahun 2018. Selama tahun 2016-2018 persediaan Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 8,88%. Demikian juga pada periode 2018 (Januari-Juni) sebesar 100 poin indeks meningkat menjadi 102,82 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni).
112. Berdasarkan *recital* 105-111, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan, Pemohon mengalami **kerugian serius** berdasarkan indikator kinerja Pemohon bahwa telah terjadi tren peningkatan kerugian finansial dan persediaan serta tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan pengurangan tenaga kerja.
113. Indikator kinerja Pemohon untuk masing-masing segmen sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII**.

C.3.2. Faktor Lain

114. KPPI juga menganalisa apakah terdapat faktor lain diluar lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan kerugian serius Pemohon yaitu sebagai berikut:

a) Teknologi

Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon mampu memproduksi Barang Yang Diselidiki yang digunakan untuk berbagai macam kain dengan teknologi terkini. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian serius Pemohon bukan disebabkan karena teknologi.

b) Kualitas

Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi standar internasional seperti LRQA ISO 9001:2015 dan *certificate* OEKO-TEX. Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon dalam segi kualitas sudah mampu bersaing dengan barang impor karena sesuai dengan standar yang diakui secara Internasional.

c) **Persaingan dengan IDN Non-Pemohon**

**Tabel 16. Pangsa Pasar Impor, Pangsa Pasar Pemohon
dan Pangsa Pasar Non-Pemohon**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2017	2018 (Jan-Jun)	2019 (Jan-Jun)
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	119,47	157,22	100	117,30
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	95,00	81,48	100	88,01
Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100	91,62	79,90	100	92,47

Sumber: Pemohon

Dari Tabel 16 di atas, terlihat jelas bahwa pangsa pasar Pemohon pada tahun 2016 sebesar 100 poin indeks, menurun menjadi 95,00 poin indeks pada tahun 2017, kembali menurun menjadi 81,48 poin indeks pada tahun 2018. Sedangkan pangsa pasar Non-Pemohon sebesar 100 poin indeks pada tahun 2016, menurun menjadi 91,62 poin indeks pada tahun 2017, dan kembali menurun menjadi 79,90 poin indeks pada tahun 2018. Sebaliknya pada tahun yang sama, pangsa pasar impor sebesar 100 poin indeks pada tahun 2016, meningkat menjadi 119,47 poin indeks pada tahun 2017, kembali meningkat menjadi 157,22 poin indeks pada tahun 2018. Demikian juga pada periode 2018 (Januari-Juni) pangsa pasar impor sebesar 100 poin indeks meningkat menjadi 117,30 poin indeks pada periode 2019 (Januari-Juni) sedangkan pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa persaingan antara Pemohon dan Non-Pemohon bukanlah faktor yang menyebabkan kerugian serius Pemohon.

115. Sebagaimana telah dijelaskan pada *recital* 114, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang secara signifikan berkontribusi terhadap kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

C.4. Hubungan Sebab-Akibat

116. Berdasarkan hasil penyelidikan, dapat disimpulkan bahwa terbukti adanya kerugian serius yang dialami oleh IDN disebabkan oleh lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain. Kesimpulan tersebut berdasarkan bukti:

- a) Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 31,80%. Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) mengalami peningkatan jumlah impor sebesar 15,65%
- b) Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional pada tahun 2016-2018 dengan tren sebesar 42,62%. Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) mengalami peningkatan impor relatif sebesar 27,83%
- c) Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 25,39% pada tahun 2016-2018. Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) pangsa pasar impor mengalami peningkatan sebesar 6,34%
- d) Pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 9,73% dan pangsa pasar Non-Pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 10,61% pada tahun 2016-2018. Demikian juga pada periode 2018-2019 (Januari-Juni) pangsa pasar Pemohon dan Non-Pemohon mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,22% dan 2,12%
- e) Terjadi tren peningkatan kerugian finansial dan persediaan serta tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan pengurangan tenaga kerja.
- f) Sesuai penjelasan pada *recital* 115, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang secara signifikan menyebabkan kerugian serius Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

D. REKOMENDASI

117. Berdasarkan hal yang sudah diuraikan di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor:

Tabel 17. Rekomendasi Pengenaan BMTP

No	Nomor HS	Tarif BMTP (Rupiah / Meter)		
		Periode I (27 Mei 2020 – 8 November 2020)	Periode II (9 November 2020 – 8 November 2021)	Periode III (9 November 2021– 8 November 2022)
1.	5208.12.00	1.318	1.272	1.227
2.	5208.32.00	4.081	3.937	3.799
3.	5208.49.00	4.081	3.937	3.799
4.	5208.51.90	2.856	2.755	2.658

No	Nomor HS	Tarif BMTP (Rupiah / Meter)		
		Periode I (27 Mei 2020 – 8 November 2020)	Periode II (9 November 2020 – 8 November 2021)	Periode III (9 November 2021– 8 November 2022)
5.	5208.52.90	4.081	3.937	3.799
6.	5209.12.00	3.076	2.968	2.863
7.	5209.22.00	3.076	2.968	2.863
8.	5209.29.00	3.076	2.968	2.863
9.	5209.32.00	9.521	9.186	8.863
10.	5209.39.00	9.521	9.186	8.863
11.	5209.42.00	9.521	9.186	8.863
12.	5209.51.90	9.521	9.186	8.863
13.	5209.59.90	9.521	9.186	8.863
14.	5210.29.00	1.846	1.781	1.718
15.	5210.39.00	5.713	5.512	5.318
16.	5210.41.90	5.713	5.512	5.318
17.	5210.51.90	5.713	5.512	5.318
18.	5211.11.00	3.076	2.968	2.863
19.	5211.19.00	3.076	2.968	2.863
20.	5211.20.00	3.076	2.968	2.863
21.	5211.42.00	9.521	9.186	8.863
22.	5211.43.00	9.521	9.186	8.863
23.	5211.49.00	9.521	9.186	8.863
24.	5212.11.00	1.846	1.781	1.718
25.	5212.24.00	9.521	9.186	8.863
26.	5212.25.90	9.521	9.186	8.863
27.	5407.10.29	1.538	1.484	1.432
28.	5407.10.91	4.761	4.593	4.432
29.	5407.20.00	4.761	4.593	4.432
30.	5407.30.00	1.538	1.484	1.432
31.	5407.44.00	4.761	4.593	4.432
32.	5407.51.00	1.538	1.484	1.432
33.	5407.52.00	4.761	4.593	4.432
34.	5407.53.00	4.761	4.593	4.432
35.	5407.54.00	4.761	4.593	4.432
36.	5407.61.90	4.761	4.593	4.432
37.	5407.74.00	4.761	4.593	4.432
38.	5407.81.00	1.538	1.484	1.432
39.	5407.82.00	4.761	4.593	4.432
40.	5407.83.00	4.761	4.593	4.432
41.	5407.84.00	4.761	4.593	4.432
42.	5407.91.00	1.538	1.484	1.432
43.	5407.92.00	4.761	4.593	4.432
44.	5407.93.00	4.761	4.593	4.432
45.	5407.94.00	4.761	4.593	4.432
46.	5408.22.00	4.761	4.593	4.432
47.	5408.24.00	4.761	4.593	4.432
48.	5408.32.00	4.761	4.593	4.432
49.	5408.34.00	4.761	4.593	4.432

No	Nomor HS	Tarif BMTP (Rupiah / Meter)		
		Periode I (27 Mei 2020 – 8 November 2020)	Periode II (9 November 2020 – 8 November 2021)	Periode III (9 November 2021– 8 November 2022)
50.	5512.29.00	1.538	1.484	1.432
51.	5513.11.00	1.538	1.484	1.432
52.	5513.12.00	1.538	1.484	1.432
53.	5513.21.00	4.761	4.593	4.432
54.	5513.23.00	4.761	4.593	4.432
55.	5513.39.00	4.761	4.593	4.432
56.	5513.49.00	4.761	4.593	4.432
57.	5514.12.00	1.846	1.781	1.718
58.	5514.21.00	5.713	5.512	5.318
59.	5514.22.00	5.713	5.512	5.318
60.	5514.29.00	5.713	5.512	5.318
61.	5514.42.00	5.713	5.512	5.318
62.	5514.43.00	5.713	5.512	5.318
63.	5514.49.00	5.713	5.512	5.318
64.	5515.11.00	4.761	4.593	4.432
65.	5515.12.00	4.761	4.593	4.432
66.	5515.91.00	4.761	4.593	4.432
67.	5515.99.90	4.761	4.593	4.432
68.	5516.11.00	1.538	1.484	1.432
69.	5516.13.00	4.761	4.593	4.432
70.	5516.14.00	4.761	4.593	4.432
71.	5516.22.00	4.761	4.593	4.432
72.	5516.24.00	4.761	4.593	4.432
73.	5516.92.00	4.761	4.593	4.432
74.	5804.10.11	4.081	3.937	3.799
75.	5804.10.19	4.081	3.937	3.799
76.	5804.10.29	4.081	3.937	3.799
77.	5804.10.99	4.081	3.937	3.799
78.	5804.21.90	4.081	3.937	3.799
79.	5804.29.10	4.081	3.937	3.799
80.	5804.29.90	4.081	3.937	3.799
81.	5804.30.00	4.081	3.937	3.799
82.	5810.92.00	5.713	5.512	5.318
83.	6001.21.00	5.713	5.512	5.318
84.	6001.92.20	5.713	5.512	5.318
85.	6001.92.90	5.713	5.512	5.318
86.	6004.10.90	5.713	5.512	5.318
87.	6004.90.00	5.713	5.512	5.318
88.	6005.21.00	5.713	5.512	5.318
89.	6005.36.90	1.846	1.781	1.718
90.	6005.37.90	5.713	5.512	5.318
91.	6005.90.90	5.713	5.512	5.318
92.	6006.10.00	5.713	5.512	5.318
93.	6006.21.00	1.846	1.781	1.718
94.	6006.22.00	5.713	5.512	5.318

No	Nomor HS	Tarif BMTP (Rupiah / Meter)		
		Periode I (27 Mei 2020 – 8 November 2020)	Periode II (9 November 2020 – 8 November 2021)	Periode III (9 November 2021– 8 November 2022)
95.	6006.23.00	5.713	5.512	5.318
96.	6006.24.00	5.713	5.512	5.318
97.	6006.31.90	1.846	1.781	1.718
98.	6006.32.10	5.713	5.512	5.318
99.	6006.32.20	5.713	5.512	5.318
100.	6006.32.90	5.713	5.512	5.318
101.	6006.33.10	5.713	5.512	5.318
102.	6006.34.10	5.713	5.512	5.318
103.	6006.42.10	5.713	5.512	5.318
104.	6006.42.90	5.713	5.512	5.318
105.	6006.43.90	5.713	5.512	5.318
106.	6006.44.10	5.713	5.512	5.318
107.	6006.44.90	5.713	5.512	5.318

118. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen). Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 18. Pemerintah sewaktu-waktu dapat merubah daftar negara Anggota WTO yang dikecualikan dari BMTP apabila selama periode pengenaan pangsa asal impor dari negara pada Tabel 18 telah melebihi 3%.

Tabel 18. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari BMTF

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	24	Colombia
2	Albania	25	Congo
3	Angola	26	Costa Rica
4	Antigua and Barbuda	27	Côte d'Ivoire
5	Argentina	28	Cuba
6	Armenia	29	Democratic Republic of the Congo
7	Bahrain, Kingdom of	30	Djibouti
8	Bangladesh	31	Dominica
9	Barbados	32	Dominican Republic
10	Belize	33	Ecuador
11	Benin	34	Egypt
12	Bolivia, Plurinational State of	35	El Salvador
13	Botswana	36	Eswatini
14	Brazil	37	Fiji
15	Brunei Darussalam	38	Gabon
16	Burkina Faso	39	Gambia
17	Burundi	40	Georgia
18	Cabo Verde	41	Ghana
19	Cambodia	42	Grenada
20	Cameroon	43	Guatemala
21	Central African Republic	44	Guinea
22	Chad	45	Guinea-Bissau
23	Chile	46	Guyana

No.	Negara	No.	Negara
47	Haiti	74	Mozambique
48	Honduras	75	Myanmar
49	India	76	Namibia
50	Israel	77	Nepal
51	Jamaica	78	Nicaragua
52	Jordan	79	Niger
53	Kazakstan	80	Nigeria
54	Kenya	81	Oman
55	Kuwait, the State of	82	Pakistan
56	Kyrgyz Republic	83	Panama
57	Lao People's Democratic Republic	84	Papua New Guinea
58	Lesotho	85	Paraguay
59	Liberia	86	Peru
60	Liechtenstein	87	Philippines
61	Macao, China	88	Qatar
62	Madagascar	89	Russian Federation
63	Malawi	90	Rwanda
64	Malaysia	91	Saint Kitts and Nevis
65	Maldives	92	Saint Lucia
66	Mali	93	Saint Vincent & the Grenadines
67	Mauritania	94	Samoa
68	Mauritius	95	Saudi Arabia, Kingdom of
69	Mexico	96	Senegal
70	Moldova, Republic of	97	Seychelles
71	Mongolia	98	Sierra Leone
72	Montenegro	99	Singapore
73	Morocco	100	Solomon Islands

No.	Negara	No.	Negara
101	South Africa	112	Turkey
102	Sri Lanka	113	Uganda
103	Suriname	114	Ukraine
104	Tajikistan	115	United Arab Emirates
105	Tanzania	116	Uruguay
106	Thailand	117	Vanuatu
107	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)	118	Venezuela, Bolivarian Republic of
108	Togo	119	Viet Nam
109	Tonga	120	Yemen
110	Trinidad and Tobago	121	Zambia
111	Tunisia	122	Zimbabwe

E. PENYESUAIAN STRUKTURAL

119. Pengenaan TPP bertujuan agar selama jangka waktu pengenaan TPP Pemohon dapat melakukan penyesuaian struktural agar nantinya ketika pengenaan TPP berakhir Pemohon dapat bersaing dengan barang impor. Secara garis besar, penyesuaian struktural yang akan dilakukan Pemohon apabila TPP dikenakan adalah sebagai berikut:

1) Kain Tenunan dari Kapas

- a. Pembelian mesin produksi baru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi antara lain:
 - Tahun Pertama: Instalasi dan percobaan mesin baru;
 - Tahun Kedua: *Running* produksi;
 - Tahun Ketiga: *Upgrade* teknologi mesin baru.
- b. Melakukan inovasi produk dengan melakukan pengembangan produk baru dan menambah varian produk warna dan kain cetak yang berdaya saing dan nilai jual tinggi melalui cara:
 - Tahun Pertama: Riset desain-desain dengan mesin baru serta melakukan pembelian mesin pencelupan dan cetak;

- Tahun Kedua: Melanjutkan Riset desain baru dan melakukan instalasi dan percobaan mesin baru;
 - Tahun Ketiga: Melanjutkan Riset desain baru dan melakukan instalasi dan percobaan mesin baru serta memulai produksi mesin baru.
- c. Pengembangan SDM dengan melakukan melalui cara Rekrutmen dan pelatihan melalui cara:
- Tahun Pertama: Pelatihan dan peningkatan hasil dan kualitas produksi;
 - Tahun Kedua: Pelatihan manajemen pengelolaan produksi;
 - Tahun Ketiga: Pelatihan pengembangan dan strategi pemasaran produksi.

2) Kain Tenunan Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

- a. Pembaharuan mesin setiap tahun dengan melakukan pembelian mesin baru yang memiliki teknologi sesuai dengan yang dibutuhkan.
- b. Melakukan inovasi dan pengembangan setiap tahun dengan membuat produk-produk baru yang berdaya saing dengan nilai jual tinggi:
- c. Pengembangan SDM agar produktivitasnya lebih meningkat dengan cara:
- Tahun Pertama: Melakukan pelatihan peningkatan hasil dan kualitas produk, cara menjalankan mesin, dan kursus khusus untuk level supervisor ke atas di Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Tekstil;
 - Tahun Kedua: Pelatihan manajemen pengelolaan produksi dan melanjutkan kursus khusus untuk level supervisor ke atas di Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Tekstil;
 - Tahun Ketiga: Pelatihan pengembangan dan strategi pemasaran produk dan melanjutkan kursus khusus untuk level supervisor ke atas di Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Tekstil.

3) Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial

- a. Peremajaan mesin produksi melalui cara:
- Tahun Pertama: Pergantian mesin tua;
 - Tahun Kedua: Investasi mesin baru dengan teknologi terbaru;
 - Tahun Ketiga: *Maintenance* mesin.

- b. Melakukan inovasi produk setiap tahun melalui pengembangan pasar dan pameran;
- c. Melakukan peningkatan kompetensi SDM setiap tahun melalui *training* berkala.

4) Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

- a. Pembaharuan mesin untuk pembuatan greige kain tule, kain jaring, dan kain sulaman agar lebih efisien dan lebih produktif melalui pembaharuan mesin antara lain:
 - Tahun Pertama: Pembaharuan mesin kain tule dan kain lainnya
 - Tahun Kedua: Pembaharuan mesin penggulung benang;
 - Tahun Ketiga: Pembaharuan mesin *packing*.
- b. Melakukan inovasi produk agar lebih bervariasi dan menambah nilai jual produk dengan cara:
 - Tahun Pertama: Kerja sama dengan designer lokal dan international untuk mengembangkan produk yang dibutuhkan pasar lokal;
 - Tahun Kedua: Pembelian mesin celup untuk meningkatkan kualitas;
 - Tahun Ketiga: Pembelian mesin aksesoris dan *attachment*.
- c. Pengembangan SDM agar produktivitasnya lebih meningkat dengan cara:
 - Tahun Pertama: Melatih dan merekrut tenaga kerja;
 - Tahun Kedua: *Training* teknisi dengan bantuan tenaga ahli dari luar negeri;
 - Tahun Ketiga: *Training soft skill* level manajemen.

5) Kain Rajutan

- a. Pembelian mesin produksi baru untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi antara lain:
 - Tahun Pertama: Survei mencari mesin yang cocok;
 - Tahun Kedua: Pembelian mesin baru, instalasi dan percobaan;
 - Tahun Ketiga: Penggunaan mesin baru
- b. Melakukan inovasi produk dengan melakukan pengembangan produk baru melalui:

- Tahun Pertama: Melakukan kerjasama dengan beberapa designer baik lokal maupun internasional;
 - Tahun Kedua: Melakukan pengembangan produk dan proses pembuatan sample;
 - Tahun Ketiga: Pemasaran produk-produk baru.
- c. Pengembangan SDM dengan melakukan melalui cara Rekrutmen dan pelatihan melalui cara:
- Tahun Pertama: Mengadakan kerjasama dengan beberapa Instansi Pendidikan Tekstil (dengan memberikan program beasiswa dengan ikatan dinas);
 - Tahun Kedua: Penempatan tenaga tenagakerja lulusan akademi tekstil;
 - Tahun Ketiga: Persiapan sertifikasi ISO dan standar internasional lainnya.

Jakarta, Februari 2020

LAMPIRAN IV

PROPORSI PRODUKSI PER SEGMENT TAHUN 2018

Tabel 19. Proporsi produksi per segment tahun 2018

No.	Uraian	Volume (Ton)	Proporsi (%)
1.	Kain Tenunan dari Kapas		
	Produksi Pemohon	██████	49,85
	Produksi Non-Pemohon	██████	50,15
	Produksi Nasional	██████	100
2.	Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial		
	Produksi Pemohon	██████	52,49
	Produksi Non-Pemohon	██████	47,51
	Produksi Nasional	██████	100
3.	Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial		
	Produksi Pemohon	██████	50,85
	Produksi Non-Pemohon	██████	49,15
	Produksi Nasional	██████	100
4.	Kain Tenunan Khusus dan Sulaman		
	Produksi Pemohon	██████	63,20
	Produksi Non-Pemohon	██████	36,80
	Produksi Nasional	██████	100
5.	Kain Rajutan		
	Produksi Pemohon	██████	55,29
	Produksi Non-Pemohon	██████	44,71
	Produksi Nasional	██████	100

Sumber: Hasil verifikasi

LAMPIRAN V

IMPOR BARANG YANG DISELIDIKI SECARA ABSOLUT PER SEGMENT

Tabel 20. Impor Barang Yang diselidiki Secara Absolut Per Segment

No	Segment Barang Yang diselidiki	Jumlah Impor (Ton)					Pertumbuhan (%)			Tren (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni		16-17	17-18	Jan-Jun 18-19	16-18
					2018	2019				
1.	Kain Tenunan dari Kapas	27.307	34.261	50.090	21.898	24.442	25,47	46,20	11,61	35,44
2.	Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	26.277	30.877	46.028	20.233	23.374	17,50	49,07	15,52	32,35
3.	Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	97.679	116.599	166.086	78.338	81.833	19,37	42,44	4,46	30,40
4.	Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	5.402	7.352	16.013	5.953	10.759	36,09	117,82	80,75	72,17
5.	Kain Rajutan	81.554	102.827	135.596	56.119	70.704	26,08	31,87	25,99	28,94

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

LAMPIRAN VI

**IMPOR BARANG YANG DISELIDIKI PER SEGMENT SECARA RELATIF TERHADAP
PRODUKSI NASIONAL**

**Tabel 21. Impor Barang Yang Diselidiki Per Segment Secara Relatif Terhadap
Produksi Nasional**

No	Segment Barang Yang Diselidiki	Impor Relatif thd Produksi Nasional (Indeks)					Pertumbuhan (%)			Tren (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni		16-17	17-18	Jan-Jun 18-19	16-18
					2018	2019				
1.	Kain Tenunan dari Kapas	100	129,72	209,04	100	136,04	29,72	61,14	36,04	44,58
2.	Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial	100	123,49	193,88	100	120,63	23,49	57,01	20,63	39,24
3.	Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial	100	130,84	219,34	100	113,24	30,84	67,64	13,24	48,10
4.	Kain Tenunan Khusus dan Sulaman	100	134,02	343,08	100	206,25	34,02	155,99	106,25	85,22
5.	Kain Rajutan	100	137,66	193,20	100	139,92	37,66	40,34	39,92	38,99

Sumber: Badan Pusat Statistik, dan diolah.

LAMPIRAN VII

KINERJA PEMOHON PER SEGMENT

1. Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Kapas

Tabel 22. Data Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Kapas

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019		
Produksi	Indeks	100	101,75	93,88	100	81,58	(3,11)	(18,42)
Penjualan Domestik	Indeks	100	100,40	96,81	100	73,13	(1,61)	(26,87)
Produktivitas	Indeks	100	101,30	101,15	100	91,92	0,57	(8,08)
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	101,84	93,82	100	81,58	(3,14)	(6,54)
Kerugian	Indeks	100	(75,51)	(261,01)	(100)	(141,04)	(99,81)	41,04
Tenaga Kerja	Indeks	100	100,44	92,81	100	88,75	(3,66)	(11,25)
Persediaan	Indeks	100	102,07	91,37	100	115,33	(4,41)	15,33

Sumber: Hasil verifikasi

Tabel 23. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Tenunan dari Kapas

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019		
Kapasitas terpasang nasional	Indeks	100	99,98	99,41	100	99,98	(0,30)	(0,02)
Konsumsi Nasional	Indeks	100	102,90	109,82	100	87,74	4,79	(12,26)
Jumlah Impor	Ton	27.307	34.261	50.090	21.898	24.442	35,44	11,61
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	100,40	96,81	100	73,13	(1,61)	(26,87)
Penjualan Domestik Non-Pemohon	Indeks	100	95,60	91,23	100	87,31	(4,49)	(12,69)
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	121,93	167,03	100	127,21	29,24	7,05
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	97,57	88,16	100	83,35	(6,11)	(6,89)
Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100	92,91	83,07	100	99,51	(8,86)	(0,16)

Sumber: Hasil verifikasi

2. Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

Tabel 24. Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019	16-18	Jan-Jun 18-19
Produksi	Indeks	100	97,25	92,46	100	99,08	(3,84)	(0,92)
Penjualan Domestik	Indeks	100	94,38	88,74	100	97,85	(5,80)	(2,15)
Produktivitas	Indeks	100	100,77	99,70	100	102,20	(0,15)	2,20
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	96,84	92,15	100	99,08	(4,00)	(0,29)
Kerugian	Indeks	(100)	(374,24)	(705,06)	(100)	(110,97)	99,80	10,97
Tenaga Kerja	Indeks	100	96,51	92,74	100	96,94	(3,70)	(3,06)
Persediaan	Indeks	100	109,02	121,31	100	110,90	10,14	10,90

Sumber: Hasil verifikasi

Tabel 25. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Tenunan dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019	16-18	Jan-Jun 18-19
Kapasitas terpasang nasional	Indeks	100	100,63	100,22	100	99,99	0,11	(0,01)
Konsumsi Nasional	Indeks	100	97,03	99,36	100	99,36	(0,32)	(0,64)
Jumlah Impor	Ton	26.277	30.877	46.028	20.233	23.374	32,35	15,52
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	94,38	88,74	100	97,85	(5,80)	(2,15)
Penjualan Domestik Non-Pemohon	Indeks	100	94,15	89,66	100	93,05	(5,31)	(6,95)
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	121,10	176,29	100	116,27	32,77	3,08
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	97,27	89,31	100	98,49	(5,50)	(0,65)
Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100	97,03	90,23	100	93,65	(5,01)	(2,44)

Sumber: Hasil verifikasi

3. Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial

Tabel 26. Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019	16-18	Jan-Jun 18-19
Produksi	Indeks	100	91,97	83,34	100	89,13	(8,71)	(10,87)
Penjualan Domestik	Indeks	100	102,35	92,43	100	80,08	(3,86)	(19,92)
Produktivitas	Indeks	100	95,61	93,27	100	96,56	(3,43)	(3,44)
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	88,48	80,58	100	89,13	(10,23)	(3,23)
Kerugian	Indeks	100	(55,84)	(16,83)	100	(436,63)	(49,97)	(536,63)
Tenaga Kerja	Indeks	100	96,19	89,35	100	92,30	(5,47)	(7,70)
Persediaan	Indeks	100	111,45	121,03	100	91,52	10,01	(8,48)

Sumber: Hasil verifikasi

Tabel 27. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Tenunan dari Benang Filamen Sintetik dan Artifisial

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019	16-18	Jan-Jun 18-19
Kapasitas terpasang nasional	Indeks	100	99,83	99,60	100	100	(0,20)	0,00
Konsumsi Nasional	Indeks	100	107,19	124,08	100	98,42	11,39	(1,58)
Jumlah Impor	Ton	97.679	116.599	166.086	78.338	81.833	30,40	4,46
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	102,35	92,43	100	80,08	(3,86)	(19,92)
Penjualan Domestik Non-Pemohon	Indeks	100	94,48	90,91	100	103,84	(4,65)	3,84
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	111,36	137,03	100	106,14	17,06	3,44
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	95,49	74,49	100	81,36	(13,69)	(4,52)
Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100	88,14	73,27	100	105,50	(14,40)	1,08

Sumber: Hasil verifikasi

4. Data Kinerja Pemohon Produk Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

Tabel 28. Data Kinerja Pemohon Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019	16-18	Jan-Jun 18-19
Produksi	Indeks	100	101,67	86,49	100	87,34	(7,00)	(12,66)
Penjualan Domestik	Indeks	100	94,26	72,09	100	88,65	(15,09)	(11,35)
Produktivitas	Indeks	100	106,88	103,44	100	87,79	1,71	(12,21)
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	101,67	86,49	100	87,34	(7,00)	(2,68)
Kerugian	Indeks	100	64,47	60,85	100	44,49	(21,99)	(55,51)
Tenaga Kerja	Indeks	100	95,13	83,62	100	99,49	(8,56)	(0,51)
Persediaan	Indeks	100	118,04	127,80	100	100,59	13,05	0,59

Sumber: Hasil verifikasi

Tabel 29. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Tenunan Khusus dan Sulaman

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019	16-18	Jan-Jun 18-19
Kapasitas terpasang nasional	Indeks	100	100	101,14	100	100	0,57	0,00
Konsumsi Nasional	Indeks	100	113,52	177,12	100	155,68	33,09	55,68
Jumlah Impor	Ton	5.402	7.352	16.013	5.953	10.759	72,17	80,75
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	94,26	72,09	100	88,65	(15,09)	(11,35)
Penjualan Domestik Non-Pemohon	Indeks	100	92,58	71,59	100	89,51	(15,39)	(10,49)
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	119,87	167,35	100	116,10	29,37	11,70
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	83,03	40,70	100	56,94	(36,20)	(7,36)
Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100	81,55	40,42	100	57,50	(36,42)	(4,34)

Sumber: Hasil verifikasi

5. Kinerja Pemohon Produk Kain Rajutan

Tabel 30. Data Kinerja Pemohon Kain Rajutan

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019	16-18	Jan-Jun 18-19
Produksi	Indeks	100	93,45	83,99	100	90,61	(8,35)	(9,39)
Penjualan Domestik	Indeks	100	95,80	86,91	100	90,08	(6,77)	(9,92)
Produktivitas	Indeks	100	97,06	94,80	100	94,10	(2,64)	(5,90)
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	92,83	81,99	100	90,61	(9,45)	(3,07)
Kerugian	Indeks	100	(40,71)	(10,97)	100	7,73	(54,02)	(92,27)
Tenaga Kerja	Indeks	100	96,28	88,60	100	96,30	(5,87)	(3,70)
Persediaan	Indeks	100	107,67	130,80	100	102,53	14,37	2,53

Sumber: Hasil verifikasi

Tabel 31. Kapasitas Terpasang Nasional, Konsumsi Nasional dan Pangsa Pasar Produk Kain Rajutan

Deskripsi	Satuan	Tahun					Tren (%)	Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	Januari-Juni			
					2018	2019	16-18	Jan-Jun 18-19
Kapasitas terpasang nasional	Indeks	100	100,35	100,60	100	100	0,30	0,00
Konsumsi Nasional	Indeks	100	102,43	106,11	100	101,06	3,01	1,06
Jumlah Impor	Ton	81.554	102.827	135.596	56.119	70.704	28,94	25,99
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	95,80	86,91	100	90,08	(6,77)	(9,92)
Penjualan Domestik Non-Pemohon	Indeks	100	92,58	84,08	100	83,81	(8,31)	(16,19)
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	123,09	156,70	100	124,67	25,18	8,72
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	93,53	81,91	100	89,13	(9,49)	(4,07)
Pangsa Pasar Non-Pemohon	Indeks	100	90,39	79,24	100	82,93	(10,98)	(4,65)

Sumber: Hasil verifikasi